

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN HAK WARIS ANAK
DARI PERKAWINAN ORANG TUA YANG MURTAD DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

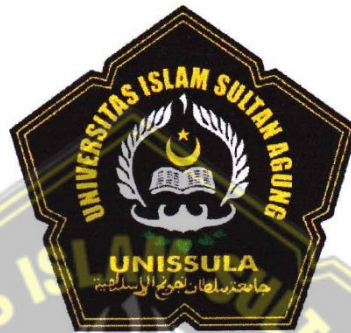
NADA RESTIA ALAMANDA ASHARI

NIM. 30301509180

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2021

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN HAK WARIS ANAK
DARI PERKAWINAN ORANG TUA YANG MURTAD DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**



Diajukan oleh :

NADA RESTIA ALAMANDA ASHARI

NIM. 30301509180

Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Dr. H. Akhmad Khisni, S.H.M.H.

NIDN : 210 389 017

Tanggal : *24* November 2021

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN HAK WARIS ANAK
DARI PERKAWINAN ORANG TUA YANG MURTAD DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Diajukan oleh :

NADA RESTIA ALAMANDA ASHARI

NIM. 30301509180

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada tanggal, 20 Desember 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,


Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum

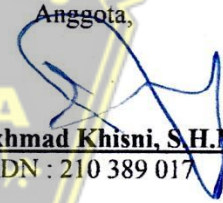
NIDN : 0621057002

Anggota,


Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum., M.Kn.

NIDN : 0621027401

Anggota,


Dr. H. Akhmad Khisni, S.H.M.H.

NIDN : 210 389 017

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE.AKT., M.Hum

NIK : 210 389 016

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nada Restia Alamanda Ashari

NIM : 30301509180

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN ORANG TUA YANG MURTAD DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM.**

Adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan terhadap karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan ditunjuk sesuai dengan tata cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, November 2021

Yang menyatakan,



Nada Restia Alamanda Ashari

NIM. 30301509180

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nada Restia Alamanda Ashari

NIM : 30301509180

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :
**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN HAK WARIS ANAK DARI
PERKAWINAN ORANG TUA YANG MURTAD DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM.**

Dan menyetujui menjadi hal milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikan di internet dan media lain untuk kepentingan Akademis selama tetap mencantumkan nama penulis dengan pemegang Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, November 2021

Yang menyatakan,



Nada Restia Alamanda Ashari

NIM. 30301509180

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“MOTTO”

"Jika seluruh rencana kita tidak terjadi seperti yang diharapkan, tersenyum dan ingatlah bahwa manusia mendesain dengan cita-cita, sedangkan Allah mendesain dengan cinta."

"If all our plans don't turn out as expected, smile and remember that humans design with goals, while God designs with love."

إذا لم يسر جميع خططنا كما هو متوقع ، انشروا وتذكروا أن البشر يصممون بأهداف ، بينما يصمم الله " " . بالحب

“PERSEMBAHAN”

1. Kedua Orangtuaku tercinta Bapak Muksin Ashari dan Ibu Hikmatul Khasanah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku di setiap waktu yang semua itu dilakukan demi untuk kebaikan dan kesuksesan anaknya dan kedua Adiku Haledazia Oktavinsya Ashari dan Damara Adamhi Retafta Ashari yang selalu memberikan semangat dan doa untuk kebaikan dan kesuksesan kakaknya ini.
2. Keluarga Besarku Bani Kasmad dan Bani Dahlan Bani Kasan Bani Maryadi yang selalu mendukung dan mendoakan penulis agar menjadi orang sukses.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, hidayah, serta inayah nya atas seluruh karunia yang telah diberikan, atas segala doa yang terkabulkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Hak Waris Anak Dari Perkawinan Orang Tua Yang Murtad Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam”. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini tidak akan terlaksana dan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E,Akt.,M.Hum, Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
2. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Arpangi, S.H,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Dr. H. Akhmad Khisni S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang banyak meluangkan waktunya, membimbing dengan segala ilmu dan pengetahuan, sumbangan pikiran, serta diskusi bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
4. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H.,M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Bapak Deny Suwondo, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
6. Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
7. Teristimewa untuk Kedua Orangtuaku Bapak Muksin Ashari dan Ibu

Hikmatul Khasanah dan kedua Adiku Haledazia Oktavinsya Ashari dan Damara Adamhi Retafta Ashari.

8. Almamater tercinta Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Keluarga Besar Rumah Kost B.215 Bapak Ervan Ismunandar dan Ibu Dyah Ariani selaku pemilik kost yg selalu menyemangati dari awal kuliah sampai lulus dan teman-teman kost B.215 yang selalu membantu menyemangati sampai akhir ini.
10. Teruntuk Calon imamku nanti yang masih direncanakan oleh Allah SWT semoga dipertemukan dalam jalan kebaikan yang telah ditentukan.
11. Teman temanku dari jenjang TK – Mahasiswa, terima kasih banyak atas semua bantuan dan kerja samanya selama ini, serta semua pihak yang sudah membantu selama penyelesaian Tugas Akhir ini.
12. Warga Desa Belik Pemalang tercinta yang selalu membuatku rindu akan kampung halaman kecil yang dimana disitulah tempatku berasal dan tempatku kembali kesana.
13. Untuk yang selalu menanyakan kapan wisuda kapan lulus, terima kasih berkat pertanyaan kalian itu membuatku lebih tergerak semangat dan dorongan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini
14. Teman-teman semua dari Ikatan Mahasiswa Pemalang (IMPSA) Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini, penulis berterima kasih dan dengan senang hati.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, November 2021

Penulis,

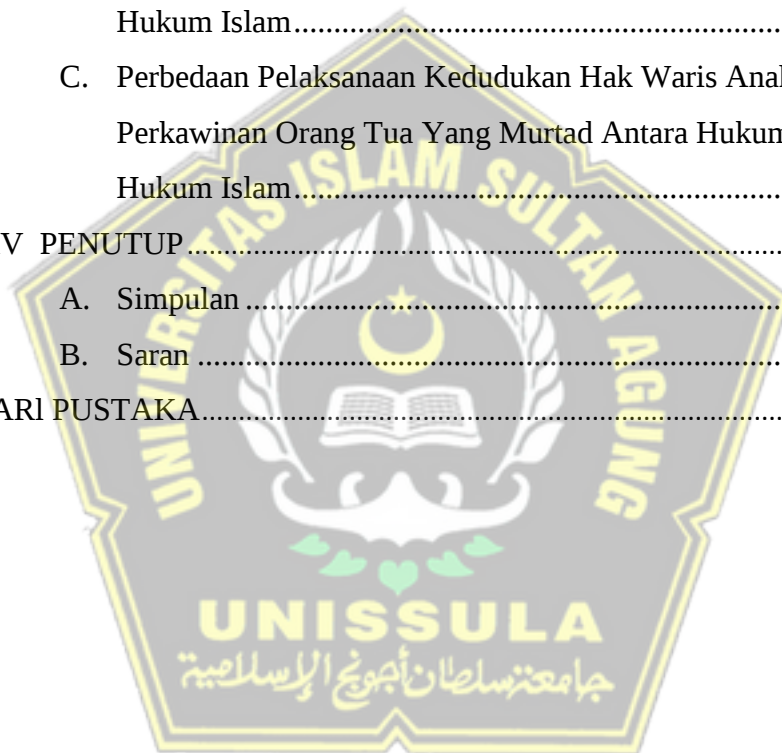
Nada Restia Alamanda Ashari

NIM. 30301509180

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Perdata	16
1. Definisi Hukum Waris	16
2. Unsur-Unsur dalam Hukum Waris	17
3. Dasar Hukum Waris dalam KUH Perdata.....	22
4. Prinsip dan Asas Pewarisan.....	24
5. Hal-Hal yang Dapat membatalkan Ahli Waris Mendapatkan Warisan	26
6. Tata Cara Pewarisan	27
7. Penghalang Kewarisan	30
B. Waris dalam Perspektif Hukum Islam	31
1. Definisi hukum waris	31
2. Dasar hukum waris menurut hukum Islam.....	31
3. Rukun waris dan syarat mendapatkan waris	35
4. Ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	37
C. Murtad.....	45
1. Pengertian murtad	45
2. Kriteria orang murtad.....	48

3. Statusl orang murtad sebagai pewaris.....	48
4. Penelitian Terdahulu	51
BABl IIIl HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kedudukan Hak Waris Anak dari Perkawinan Orang Tua Yang Murtad Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam	57
B. Persamaan Pelaksanaan Kedudukan Hak Waris Anak dari Perkawinan Orang Tua Yang Murtad Antara Hukum Perdata dan Hukum Islam.....	67
C. Perbedaan Pelaksanaan Kedudukan Hak Waris Anak dari Perkawinan Orang Tua Yang Murtad Antara Hukum Perdata dan Hukum Islam.....	78
BABl IV PENUTUP.....	81
A. Simpulan	81
B. Saran	83
DAFTARl PUSTAKA.....	85



ABSTRAK

Nada Restia Alamanda Ashari. NIM: 30301509180. Tinjauan Yuridis tentang Pelaksanaan Hak Waris anak dari Perkawinan orang Tua Yang Murtad dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Hak waris merupakan hak dari setiap ahli waris yang telah diatur dalam hukum Perdata maupun hukum Islam. Salah satu penghalang dalam mawaris adalah perihal perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris karena murtad. Kaitannya dengan hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis, persamaan, dan perbedaan pelaksanaan kedudukan hak waris anak dari perkawinan orang tua yang *murtad* menurut hukum Perdata dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) khususnya tentang waris dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang waris

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan, maka hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1) Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan kedudukan hak waris anak dari perkawinan orang tua yang *murtad* menurut hukum Perdata Islam yaitu; *Pertama*, didasarkan pada Pasal 832 KUHPerdata. *Kedua*, tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan kedudukan hak waris anak dari perkawinan orang tua yang *murtad* menurut hukum Islam adalah berdasarkan Pasal 171 huruf (c). Upaya yang dapat dilakukan untuk penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam dapat dilakukan melalui dua cara yaitu hibah dan wasiat. 2) Persamaan pelaksanaan kedudukan hak waris anak dari perkawinan orang tua yang *murtad* antara hukum Perdata dan hukum Islam adalah sebagai berikut; (a) Pada hukum Perdata dan hukum Islam hubungan darah antara anak dengan orang tua adalah menjadi dasar bagi seorang anak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya. (b) Hukum Perdata dan hukum Islam menetapkan wasiat dalam hal pembagian harta waris. (c) Hukum Perdata dan hukum Islam memutuskan bahwa seorang ahli waris terhalang untuk mendapatkan harta waris apabila ahli waris tersebut melakukan pembunuhan kepada pewaris. 3) Perbedaan pelaksanaan kedudukan hak waris anak dari perkawinan orang tua yang *murtad* antara hukum perdata dan hukum Islam adalah perihal perbedaan agama yang menjadi penghalang pewarisan.

Pembagian harta waris beda agama sebaiknya mempertimbangkan aspek kemanusiaan, kecuali apabila ahli waris telah melakukan pelanggaran hukum pidana seperti pembunuhan kepada pewaris. Peneliti mengharapkan adanya penelitian berikutnya yang meneliti tentang pelaksanaan kedudukan hak waris anak dari perkawinan orang tua yang *murtad* menurut hukum Perdata dan hukum Islam ditinjau dari segi sosiologi, hal ini dikarenakan pembagian harta waris berkaitan erat dengan masalah sosial.

Kata Kunci: Hak Waris Anak, Murtad, Hukum Perdata, Hukum Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak dapat hidup sendiri, akan tetapi dalam hidupnya perlu membutuhkan adanya orang lain. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada Pasal 1 dijelaskan bahwa, perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan pada pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian perkawinan menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan keluarga yang damai dan teratur. Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan

hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.¹

Setelah melakukan perkawinan, suami-isteri yang membentuk rumah tangga mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus terpenuhi secara mandiri tanpa menggantungkan pemberian dari orang tua mereka masing-masing. Kebutuhan tersebut hanya dapat terpenuhi apabila dilakukan dengan cara usaha atau kerja keras. Apabila usaha dan kerja keras tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh maka akan membuahkan hasil yang diharapkan. Hasil tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, untuk membiayai kebutuhan anak, untuk membeli harta, dan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Namun tidak semua orang mengalami keberhasilan dalam usaha sebagaimana yang diharapkan, sehingga ada diantara orang-orang yang berpindah agama demi mengejar materi setelah mereka merasa tidak berhasil dalam mencapai kesuksesan materi. Secara umum perbuatan pindah agama itu disebut dengan istilah *murtad*.

Murtad berasal dari akar kata *riddah* atau *irtidad* yang berarti kembali. Istilah murtad berarti keluar dari Agama Islam dalam bentuk niat, perkataan, atau perbuatan yang menyebabkan seseorang menjadi murtad atau kafir, atau bahkan tidak beragama sama sekali. Pada awal sejarah Islam, istilah *riddah*

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Jakarta, Graha Ilmu, 2010), hal. 20.

dihubungkan dengan kembalinya beberapa kabilah Arab selain Quraisy dan Saqif yang tadinya sudah beragama Islam, kemudian memeluk kembali kepada kepercayaan lama (kepercayaan sebelum Islam) setelah wafatnya nabi Muhammad SAW. Saat itu sejumlah kabilah yang murtad menuntut dihilangkannya kewajiban shalat dan meminta dihilangkannya kewajiban membayar zakat. Oleh sebab itu pada masa kekhalifahan Abu Bakar as-Shidiq, penguasa saat itu memerangi kabilah-kabilah yang murtad (agar kembali masuk Islam), sehingga meletuslah Perang *Riddah*.²

Para ulama menetapkan jika orang yang murtad tersebut kembali masuk menganut agama Islam, maka semua haknya yang hilang akan dikembalikan. Dalam hal waris, secara umum orang yang murtad tidak dapat mewarisi dari pihak manapun, baik dari pihak muslim maupun dari pihak non-muslim. Hal ini dikarenakan tidak mempunyai wali dan tidak diakui oleh Islam. Sebagian lama berpendapat bahwa, kemurtadan merupakan penghalang khusus atas pewarisan, bukan perbedaan agama. Menurut kesepakatan (jumhur) ulama, harta benda orang murtad tidak dapat diwarisi. Namun sebagian pengikut Abu Hanifah berpendapat bahwa harta milik orang mustad dapat diwarisi. Menurut Abu Hanifah, harta milik orang murtad dapat diwariskan sebab harta tersebut didapatkan dalam keadaan pemilik harta masih beragama Islam. Sedangkan harta yang diperoleh setelah murtad adalah tidak diwariskan ke ahli warisnya yang beragama Islam, namun menjadi rampasan perang (fa'i) bagi kas negara.³

² <https://republika.co.id/berita/qbghny430/apa-itu-murtad>, Diakses pada 29 Mei 2021 pukul 14.30 WIB.

³ *Ibid*.

Dilansir dari harian *republika.co.id* pada hari Kamis 9 Agustus 2018, memberitakan bahwa Pusat Kajian Nasional Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas) telah menyusun laporan Indeks Rawan Pemurtadan (IRP). Laporan tersebut menyebut terjadi penurunan jumlah umat Islam di Indonesia setiap periodenya. Menurut Bambang Sudibyo selaku Ketua Umum Baznas, menyatakan salah satu penyebab IRP adalah terkait dengan kondisi masyarakat yang paling miskin. Ini paling rawan terutama masyarakat miskin umat Islam. Menurut Sudibyo, isu tersebut perlu diperhatikan lembaga zakat. Mereka yang sangat miskin menjadi prioritas Baznas agar dapat mensejahterakan mereka dengan cara memberikan pemberdayaan ekonomi, melakukan bimbingan, dan memperkuat keimanan masyarakat.⁴

Adapun alat pengukuran IRP ini terdiri dari dua indikator yaitu indikator keagamaan dan indikator daerah tertinggal. Sehingga nilai yang dihasilkan akan diketahui daerah-daerah yang dapat dikategorikan sebagai daerah dengan tingkat kerawanan pemurtadan yang rendah hingga sangat tinggi. Direktur Pusat Kajian Strategis Baznas, Irfan Syauqi Beik menambahkan penyebab tingginya IRP pada provinsi-provinsi tersebut bisa disebabkan karena beberapa faktor, misalnya pertumbuhan umat Islam yang kecil, pertumbuhan ekonomi umat non-muslim yang tinggi, perubahan komposisi penduduk muslim yang semakin mengecil, perubahan komposisi dari rumah ibadah muslim dan penetapan daerah tertinggal oleh Perpres Nomor 131 Tahun 2015. Berdasarkan IPR terdapat 10 provinsi muslim teratas

⁴ *Republika.co.id, Laporan IRP: Kemiskinan Penyebab Murtad*, Diakses pada 28 Mei 2021 Pukul 10.00 WIB.

dengan presentasi nilai di atas 0,50 (daerah rawan pemurtadan tinggi dan sangat tinggi) yaitu Kalimantan (50,00%), Sulawesi Tengah (38,46%), Maluku (36,36%), Sulawesi Barat (33, 33%), Maluku Utara (22,33%), Jawa Barat (19,23%) Kepulauan Bangka Belitung (16,67%) Sumatera Utara (16,67%), Jawa Timur (15,79%) dan Sumatera Selatan (12,50%).⁵

Perlu untuk disadari bersama bahwa manusia hidup tidak abadi selamanya, karena suatu saat manusia juga akan mati. Begitu juga dengan sepasang suami isteri juga akan mengalami kematian dengan berbagai macam sebab, baik mati disaat usia produktif maupun mati diusia lanjut. Jika demikian, nasib keluarga yang ditinggalkan dan harta kekayaan yang telah diperoleh selama hidup menjadi permasalahan. Demikian juga siapa saja yang berhak mengelola dan memiliki harta kekayaan tersebut, ini juga akan menjadi persoalan tersendiri. Hal yang demikian ini kemudian disebut dengan istilah pewarisan. Diantara orang yang menjadi ahli waris adalah anak.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Nomor (12) dinyatakan bahwa, anak yang terlahir memiliki hak dalam kehidupannya. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hak anak dalam suatu keluarga salah satunya adalah untuk memperoleh harta warisan. Interuksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam pada Pasal 171 huruf (e) menegaskan bahwa, harta warisan adalah harta bawaan

⁵ *Ibid.*

ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya pewaris, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.

Hukum kewarisan dalam Islam mendapatkan perhatian yang besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati. Warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada keluarga yang masih hidup.⁶

Pada hakikatnya, masalah waris sangat erat kaitannya dengan masalah keluarga. Karena pada umumnya, kegiatan waris mewarisi hanya dapat terjadi jika mempunyai hubungan keluarga atau kekerabatan. Hukum waris yang berlaku di Indonesia hingga kini ada 3 (tiga) macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata Eropa.⁷

Islam sebagai agama telah menerangkan bahwa tidak ada paksaan dalam memilih agama, namun jika seseorang telah memilih Islam sebagai agamanya, maka ada ikatan dan kewajiban yang harus ia lakukan dan taati dengan sepenuhnya, dan salah satunya adalah pelanggaran pindah agama lain (*murtad*) dan akibat hukumnya. Persoalan kemurtadan seseorang dianggap

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 356.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2004), hal. 3

sebagai suatu hal yang khusus dan penting jika dikaitkan dengan pembagian waris.⁸

Dalam fiqih *fara'id*, seseorang ahli waris baru bisa mendapatkan bagian dari harta warisan apabila pada dirinya tidak terdapat penghalang untuk menerima harta warisan tersebut. Salah satu penghalang (*mani'*) seorang ahli waris mendapatkan warisan dari pewaris berdasarkan *fara'id* adalah dikarenakan adanya perbedaan agama antara muwaris (pewaris) dengan waris (yang menerima waris).

Berdasarkan uraian di atas mengenai perkawinan, hak anak, dan persoalan waris berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diketahui bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama ataupun kepercayaan masing, contohnya adalah pria yang beragama Islam harus menikah dengan wanita yang beragama Islam. Selain dari pada itu, Islam juga mengatur tentang hak waris bagi anak. Namun yang menjadi persoalan sekarang adalah apabila dalam perjalanan rumah tangga muslim di kemudian hari, suami-isteri yang sudah memiliki anak tersebut kemudian pindah agama (*murtad*). Padahal pindah agama (*murtad*) itu sendiri sangat dilarang keras oleh syari'at Islam. Tentu saja hal ini bukan saja menjadi polemik bagi keluarga tersebut, namun juga menjadi polemik dalam diskursus hukum Islam maupun hukum konvensional, termasuk yang menyangkut masalah hak waris. Untuk mengkaji masalah tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian terkait hak waris anak dari perkawinan orang tua yang

⁸ Firdaus AN., *Riddah Sebagai Kanker Aidah*, (Jakarta: Panji Masyarakat, 2015), hal. 62.

murtad dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Kedudukan Hak Waris Anak Dari Perkawinan Orang Tua Yang Murtad Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan kedudukan hak waris anak dari perkawinan orang tua yang *murtad* menurut hukum perdata dan hukum Islam?
2. Bagaimana persamaan pelaksanaan kedudukan hak waris anak dari perkawinan orang tua yang *murtad* antara hukum Perdata dan hukum Islam?
3. Bagaimana perbedaan pelaksanaan kedudukan hak waris anak dari perkawinan orang tua yang *murtad* antara hukum Perdata dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan kedudukan hak waris anak dari perkawinan orang tua yang *murtad* menurut hukum perdata dan hukum Islam.

2. Untuk mengetahui persamaan pelaksanaan kedudukan hak waris anak dari perkawinan orang tua yang *murtad* antara hukum perdata dan hukum Islam.
3. Untuk mengetahui perbedaan pelaksanaan kedudukan hak waris anak dari perkawinan orang tua yang *murtad* antara hukum perdata dan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan secara teoritis maupun kegunaan secara praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan di bidang hukum Perdata serta hukum Islam, serta dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis dalam rangka mengembangkan ilmu hukum Perdata yang berkaitan dengan pelaksanaan kedudukan hak waris anak dari perkawinan orang tua yang murtad.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan bentuk implementasi dari teori hukum, khususnya hukum Perdata dan hukum Islam mengenai waris yang selama ini peneliti peroleh melalui perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA)

Semarang untuk menganalisa salah satu kasus hukum waris yaitu hak waris anak dari perkawinan orang tua yang murtad.

- b. Bagi pembaca pada umumnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi serta dapat memberi gambaran tentang pelaksanaan kedudukan hak waris anak dari perkawinan orang tua yang murtad menurut hukum Perdata dan hukum Islam.
- c. Bagi Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi dan referensi bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

E. Terminologi

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya.⁹

2. Hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁰

⁹ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hal. 12.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (a).

3. Hukum Perdata

Hukum perdata adalah keseluruhan peraturan mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya, baik meliputi hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat.

4. Hukum Waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris.

5. Pewaris

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia atau orang yang diduga meninggal dunia yang meninggalkan harta yang dimiliki semasa hidupnya.

6. Warisan

Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.¹¹

7. Ahli waris

Ahli waris adalah anggota keluarga yang meninggal dunia menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1995), hal. 8.

8. Orang tua

Orang tua adalah ayah ibu kandung.¹²

9. Murtad

Murtad atau *riddah* adalah keluar dari agama Islam.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini bermaksud untuk menganalisa pelaksanaan kedudukan hak waris anak dari perkawinan orang tua yang murtad yang disandarkan dengan norma hukum serta diambil dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Sedangkan pendekatan penelitian ini bersifat normatif artinya adalah suatu pendekatan penelitian yang mengacu pada nilai-nilai yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadits maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat, kemudian dijadikan sebagai rujukan dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 629.

atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Dengan demikian penelitian ini mendeskripsikan tentang tinjauan yuridis mengenai pelaksanaan kedudukan hak waris anak dari hasil perkawinan orang tua yang murtad dalam pandangan hukum Perdata dan hukum Islam.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Sumber data primer memuat tentang teori dan konsep tentang variabel dalam penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan kedudukan hak waris anak dari perkawinan orang tua yang murtad menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. Oleh karena itu, data primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) khususnya tentang waris dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang waris.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber data primer yang berguna untuk memperkuat, menjabarkan, serta mengoreksi sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, ataupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang digunakan untuk mencari dan mendapatkan data primer maupun data sekunder. Atau dengan kata lain, instrumen dalam penelitian ini adalah menggunakan format pustaka atau format dokumen.

5. Subyek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan kedudukan hak waris anak dari perkawinan orang tua yang murtad dalam perspektif hukum Perdata dan hukum Islam.

6. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan melalui pendekatan analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan terhadap data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap data tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif. Yang dimaksud logika induktif di sini adalah berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum, dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan dan tujuan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Agar dalam melakukan penelitian sampai dengan penulisan hasil penelitian bisa terarah dan sistematis, maka sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada BAB ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka Teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian ini, yaitu; hukum waris dalam perspektif hukum perdata, hukum waris dalam perspektif hukum Islam, murtad, dan penelitian terdahulu.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini berisi deskripsi hasil penelitian dan pembahasan tentang pokok permasalahan dari penelitian ini, yaitu; *Pertama*, tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan kedudukan hak waris anak dari perkawinan orang tua yang *murtad* menurut hukum perdata dan hukum Islam. *Kedua*, perspektif yang kuat antara hukum Perdata dan hukum Islam mengenai hak waris anak dari perkawinan orang tua yang *murtad*. *Ketiga*, relevansi perspektif yang kuat antara hukum Perdata dan hukum Islam mengenai hak waris anak dari perkawinan orang tua yang *murtad* dalam konteks kehidupan masyarakat di Indonesia.

Bab IV Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Perdata

1. Definisi Hukum Waris

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.¹³ Sedangkan yang dimaksud dengan warisan adalah kekayaan yang merupakan kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada ahli waris. Kompleks aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama beberapa orang ahli waris disebut *boedel*.¹⁴

Hukum waris itu sendiri sampai saat ini belum ada keseragaman diantara para ahli hukum. Menurut Pitlo, hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dengan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan mereka dengan pihak ketiga.¹⁵

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) hal 1386.

¹⁴ J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 8.

¹⁵ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, Jilid I, (Jakarta: Intermasa, 1986), hal. 1.

kehidupan manusia, sebab manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Hukum Islam (khususnya hukum keluarganya termasuk hukum warisnya) telah lama dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia atas dasar kemauan sendiri sebagai konsekuensi iman dan penerimaan mereka terhadap agama Islam. Karena itu, di Indonesia terdapat tiga hukum waris yang digunakan, yakni :

- 1) Hukum adat dengan corak patrilineal, matrilineal, dan parental.
 - 2) Hukum Islam yang mempunyai pengaruh yang mutlak bagi orang Indonesia asli di berbagai daerah.
 - 3) Hukum waris Burgerlijk Wetboek (BW).¹⁶
2. Unsur-Unsur dalam Hukum Waris

Di dalam hukum perdata, persoalan pewarisan memiliki tiga unsur hukum waris, yaitu sebagai berikut:

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.

¹⁶ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hal 175

b. Harta waris

Harta waris adalah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris. Dalam KUHPerdara, yang diwariskan kepada semua ahli waris itu tidak saja hanya masalah-masalah yang administratif bagi mereka, akan tetapi hutang-hutang dari orang yang meninggalkan warisan, dalam arti bahwa kewajiban membayar hutang-hutang itu pada kenyataannya berpindah juga kepada semua ahli warisnya.¹⁷ Harta warisan dari siapapun juga merupakan kesamaan, segalanya akan berpindah dari tangan orang yang meninggalkan warisan kepada semua ahli warisnya.¹⁸ Mengenai biaya pemakaman mayat, dalam KUHPerdara tidak mencantumkannya dalam bagian warisan, akan tetapi dalam Pasal 1149 angka 2, yang menjelaskan mengenai biaya pemakaman jenazah itu sebagai hutang *preferent*, yaitu terlebih dahulu diutamakan pembayarannya dari harta warisannya sebelum hutang yang lain dilunasi.¹⁹

c. Ahli Waris

Menurut KUHPerdara (BW), ada 3 (tiga) macam sikap yang dapat diambil atau dilakukan oleh ahli waris terhadap suatu warisan yang akan diberikan kepadanya, yaitu sebagai berikut:

1) Menerima tanpa syarat (*zuiveraanvaardig*)

Menerima tanpa syarat yaitu menerima secara penuh, baik hak maupun kewajiban dari si pewaris. Dapat dilakukan secara

¹⁷ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 16.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 20.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 19.

tegas, yaitu jika seseorang dengan suatu akan menerima kedudukannya sebagai ahli waris, atau secara diam-diam yaitu jika ia dengan melakukan suatu perbuatan, misalnya mengambil atau menjual barang-barang warisan, atau melunasi hutang si pewaris dapat dianggap telah menerima warisan secara penuh.²⁰

Apabila ahli waris menerima warisan, maka penerimaan warisan tersebut ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Penerimaan secara penuh (*zulvere aanvaarding*), yang mana hal ini dapat dilakukan secara sebagai berikut; *Pertama*, dengan tegas apabila seorang dengan suatu akta menerima kedudukannya sebagai ahli waris. *Kedua*, dengan diam-diam apabila melakukan perbuatan yang dengan jelas menunjukkan maksudnya menerima warisan, misalnya melunasi utang-utang pewaris, mengambil atau menjual benda warisan (Pasal 1048 KUHPerdara). Akan tetapi perbuatan penguburan jenazah pewaris, penyimpanan warisan, serta pengawasan atau pengurusan warisan untuk sementara waktu saja maka hal ini tidak dianggap sebagai perbuatan penerimaan secara diam-diam (Pasal 1049 KUHPerdara).
- b) Penerimaan dengan hak mengadakan pendaftaran warisan (*beneficilaire aanvaarding*). Menurut ketentuan Pasal 1023

²⁰ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, jilid 1, (Jakarta: Intermasa, 1986), hal. 44.

KUHPerduta, ahli waris yang bersangkutan harus menyatakan kehendaknya ini kepada panitera pengadilan negeri dimana warisan itu telah terbuka.²¹

2) Menerima dengan syarat (*beneviciaire aanvaarding*)

Menerima dengan syarat yaitu menerima dengan catatan. Artinya ahli waris bersedia menerima warisan dengan syarat ia hanya membayar hutang si pewaris terbatas atau sebanyak harta warisan yang diterimanya. Sehingga ahli waris tidak menanggung pembayaran hutang si pewaris dengan kekayaan pribadinya. Hal ini berarti menerima tetapi dengan syarat bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang yang melebihi nilai harta peninggalan. Dengan perkataan lain, ia menerima warisan tetapi tidak mau mengambil resiko membayar utang-utangnya si pewaris (si meninggal) yang melebihi “budel”. Jadi ia tidak mau mewarisi suatu minus.²²

3) Menolak warisan

Menolak warisan yaitu menolak menerima warisan, baik berupa harta maupun kewajiban dari si pewaris. Penolakan ini harus dilakukan dengan suatu akta pernyataan kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat dimana warisan itu terbuka. Sama halnya dengan seorang waris yang tidak patut, maka seorang

²¹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 221-222

²² R. Subekti, *Ringkasan Tentang hukum keluarga dan Hukum Waris*, (Jakarta: Intermasa, 2004), hal. 28.

waris yang menolak juga tidak dapat diganti oleh keturunannya. Jika semua anak menolak, maka semua cucu maju ke depan berdasarkan kedudukan mereka sendiri. Jadi, hal ini sama halnya dengan kejadian semua anak tidak patut.²³ Hal ini sesuai dengan Pasal 1066 KUHPerdara.

d. Ahli waris yang tidak berhak atas harta warisan

Dalam hukum waris Perdata Barat, terdapat ahli waris yang tidak berhak atas harta warisan. Ahli waris yang tidak berhak mendapatkan warisan tersebut adalah ahli waris yang dinyatakan tidak patut mewaris dan ahli waris yang menolak harta warisan.

1) Ahli waris yang dinyatakan tidak patut mewaris

Dalam Pasal 838 KUHPerdara, sudah ditentukan siapa yang tidak patut/dicoret namanya sebagai ahli waris, dan karenanya dikecualikan sebagai ahli waris, mereka adalah:

- a) Yang telah dikukuk karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.
- b) Yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap/pada pewaris, yaitu suatu pengaduan dimana pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat.

²³ R. Subekti, *Ringkasan tentang Hukum keluarga dan Hukum Waris*...hal. 28.

- c) Yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut wasiat si pewaris.
- d) Yang menggelapkan, merusak, dan memalsukan surat wasiat pewaris.²⁴

2) Ahli waris yang menolak harta warisan

Akibat-akibat hukum dalam penolakan harta waris antara lain sebagai berikut:

- a) Ahli waris yang menolak harta warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris sejak semula.
- b) Bagian ahli waris yang menolak tersebut jatuh kepada ahli waris yang tidak menolak.
- c) Sikap penolakan tersebut tidak mengakibatkan adanya penggantian kepada keturunannya.
- d) Apabila seluruh ahli waris menolak harta warisan maka keturunan dari ahli waris yang menolak tampil sebagai ahli waris dalam kedudukannya sendiri-sendiri dan mewaris kepala demi kepala.²⁵

3. Dasar Hukum Waris dalam KUH Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang sampai sekarang ini berlaku di Negara Indonesia terbagi menjadi 4 buku,

²⁴ Sri Untari Indah A., *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2005), hal. 58.

²⁵ Meta Permata Dewi Thiodora, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris sebagai Akibat Perubahan Pewaris Berdasarkan kitab UU Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 02/PDT.G/2012/PN.LMG)*, Skripsi, (Jakarta: Perpustakaan Universitas Trisakti, 2016), hal. 22.

yaitu sebagai berikut; *Pertama*, buku I tentang orang. *Kedua*, buku II tentang kebendaan. *Ketiga*, buku III tentang perikatan. *Keempat*, buku IV tentang pembuktian dan daluwarsa.

Selain dari pada itu, terdapat pula sistematika hukum perdata materiil menurut ilmu pengetahuan yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu:

a. Hukum pribadi (*personenrecht*)

Hukum pribadi adalah norma atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai orang sebagai subjek hukum, yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, khususnya hukum Perdata.

b. Hukum keluarga (*familierecht*)

Hukum keluarga adalah norma atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, misalnya mengenai perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta kekayaan perkawinan, keturunan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, dan lain-lain.

c. Hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*)

Hukum harta kekayaan adalah norma atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum yang merupakan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

d. Hukum waris (*erfrecht*)

Hukum waris adalah norma atau kaidah-kaidah yang mengatur mengenai peralihan kekayaan seorang yang meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya.²⁶

Pengaturan Hukum Waris Perdata Barat terdapat pada buku kesua KUHPerdata, yaitu pada Bab XII-Bab XVIII, dari pasal 830 sampai dengan pasal 1130. Hukum Waris mendapat pengaturannya di dalam Buku II tentang benda, khususnya di dalam Titel XII tentang pewarisan karena kematian, Titel XIII tentang surat wasiat, Titel XIV tentang pelaksanaan dan pengurusan harta peninggalan, Titel XV tentang hak memikir dan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan, Titel XVI tentang menerima dan menolak suatu warisan, Titel XVII tentang pemisahan harta peninggalan, dan Titel XVIII tentang harta peninggalan yang tak terurus.²⁷

4. Prinsip dan Asas Pewarisan

Prinsip pembagian warisan dalam hukum Perdata sudah diatur dalam Pasal 1066 KUHPerdata sebagaimana berikut:

- a. Tidak seorang ahli waris pun dapat dipaksa untuk membiarkan harta waris idak terbagi.
- b. Pembagian H.P. dapat dituntut setiap saat (walaupun ada testament yang melarang).

²⁶ Fitri Hillary Michiko, *Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Alm. Rudy Max Fustav Schulz Berdasarkan Hukum Waris Perdata Barat (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 405/PDT. G/2012/PN.JKT.SEL)*, Skripsi, (Jakarta: Perpustakaan Universitas trisakti, 2016), hal. 28-29.

²⁷ J. Satrio, *Hukum waris*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 1-2.

- c. Pembagian dapat ditangguhkan jangka waktu 15 tahun dengan persetujuan semua ahli waris.

Selain prinsip pembagian warisan sebagaimana di atas, Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah sebagaimana dikutip oleh Michiko menyatakan bahwa, KUHPerdara juga menjelaskan asas dari pewarisan yaitu sebagai berikut:²⁸

- a. Harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. (Pasal 830 KUHPerdara).
- b. Dengan meninggalnya seseorang maka seketika itu juga beralihlah semua hak dan kewajiban pewaris kepada ahli warisnya sebagaimana diatur dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara. Hak Saisine ialah hak hak ahli waris untuk tanpa berbuat sesuatu apa demi hukum atau secara otomatis menggantikan (memperoleh) kedudukan pewaris dalam lapangan hukum kekayaan.
- c. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali suatu atau isteri dari pewaris. (Pasal 832 KUHPerdara), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.
- d. Pada dasarnya yang dapat beralih kepada para ahli waris ialah hak dan kewajiban pewarisan yang terletak dibidang hukum harta benda atau harta kekayaan.

²⁸ Fitri Hillary Michiko, Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan...hal. 33-24.

- e. Pada dasarnya harta peninggalan tidak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, kecuali jika hal itu terjadi, dengan persetujuan para ahli waris.
 - f. Pada dasarnya setiap orang sekalipun bayi yang baru dilahirkan adalah cakap untuk untuk mewaris, kecuali mereka yang dinyatakan tidak patut untuk mewaris. Bahkan lebih lanjut KUHPperdata Pasal 2 menyatakan bahwa bayi yang belum lahir (masih dalam kandungan) mempunyai hak waris.
5. Hal-Hal yang Dapat membatalkan Ahli Waris Mendapatkan Warisan
- a. Ahli waris yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris (Pasal 838 ayat (1) KUHPperdata).
 - b. Orang yang pernah memfitnah pewaris, dan dengan putusan hakim si pewaris tersebut diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat lagi (Pasal 838 ayat (2) KUHPperdata).
 - c. Orang yang menghalangi atau dengan kekerasan memaksa pewaris mencabut kembali wasiatnya (Pasal 838 ayat (3) KUHPperdata).
 - d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat yang meninggal (Pasal 838 ayat (4) KUHPperdata).
 - e. Dalam Pasal 839 KUHPperdata mengatur tentang ketentuan bahwa orang yang tidak patut menerima warisan, harus mengembalikan semua hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya semenjak warisan tersebut terbuka.

- f. Dalam Pasal 840 KUHPerdota mengatur tentang ketentuan bahwa anak-anak dari orang yang tidak patut menerima warisan tetap berhak menerima warisan, tetapi orang tuanya (yang tidak patut menerima warisan tersebut) tidak boleh menikmati hasil warisan tersebut.

6. Tata Cara Pewarisan

Menurut KUHPerdota, ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu mewaris menurut ketentuan undang-undang dan mewaris berdasarkan wasiat.²⁹ Adapun penjelasan dari tata cara pewarisan adalah sebagai berikut:

a. Mewaris menurut ketentuan Undang-Undang (*ab intestato*)

Status Ahli Waris dalam pewarisan menurut Undang-undang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri (*Uit Eigen Hoofde*)

Mereka yang terpanggil untuk mewaris berdasarkan haknya/kedudukannya sendiri, mewaris kepala demi kepala, sedang mereka mewaris berdasarkan pergantian tempat, mewaris pancang demi pancang (Pasal 852 ayat (2) KUHPerdota).

Ahli waris yang memperoleh warisan berdasarkan kedudukannya sendiri terhadap pewaris, misalnya anak pewaris, isteri/suami pewaris dibagi dalam golongan-golongan ahli waris berdasarkan sistem keutamaan, yaitu:³⁰

²⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa cet. ke XXXI, 2003), hal. 95.

³⁰ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2003), h. 79-80

- a) Ahli waris golongan pertama, yang terdiri dari keturunan, baik sah maupun luar kawin yang diakui, beserta suami (duda) atau isteri (janda) yang hidup terlama.
- b) Ahli waris golongan kedua, yang terdiri dari ayah-ibu dan saudara keturunan mereka laki-laki dan perempuan.
- c) Ahli waris golongan ketiga, yang terdiri dari kakek nenek, dan seterusnya ke atas. Dalam pewarisan golongan ketiga terjadi *kloving*.
- d) Ahli waris golongan keempat, yang terdiri dari saudara yang lebih jauh, dalam garis menyamping sampai derajat keenam.

2) Mewaris berdasarkan penggantian tempat

Ahli waris pengganti berhubung orang yang berhak mewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris. Contohnya adalah seorang ayah meninggal dunia lebih dahulu dari pada kakek, maka anak-anak ayah yang meninggal itu menggantikan kedudukan ayahnya sebagai ahli waris dari kakek.

Terdapat tiga macam penggantian tempat, yaitu; *Pertama*, penggantian tempat ke bawah, yakni penggantian tempat untuk anak yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris yang digantikan terus ke bawah oleh cucu, dan keturunannya terus ke bawah (Pasal 842 KUHPerdara). *Kedua*, penggantian ke samping, untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, digantikan oleh keturunan mereka (Pasal 844

KUHPerdata). *Ketiga*, penggantian ke samping untuk saudara yang lebih jauh sampai derajat keenam (Pasal 845 jo 861 KUHPerdata).³¹

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih dekat derajatnya menutup yang lebih jauh derajatnya. Sedangkan ahli waris menurut surat wasiat atau testamen, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat.

b. Mewaris berdasarkan wasiat

Pada dasarnya, wasiat berkaitan dengan harta kekayaan seseorang pada waktu masih hidup. Selain itu, mungkin orang yang mempunyai harta tersebut khawatir harta bendanya akan menjadi percekcoan diantara anggota keluarga, dan untuk mempermudah proses hibah wasiat di era modern ini peran Notaris sangat dibutuhkan.³²

Apabila pewaris meninggalkan wasiat, maka menurut undang-undang, wasiat tersebut harus tertulis yang berisi pernyataan mengenai apa yang dikehendaki pewaris setelah ia meninggal. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 875 KUHPerdata yang menyatakan bahwa

³¹ Wahyono Darmabrata, *op. cit.*, hal. 80-81.

³² Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, hal. 69.

testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah dia meninggal dan yang olehnya dapat dicabut kembali.³³

Pewaris pembuat wasiat harus berakal sehat (Pasal 895 KUHPerdara), artinya tidak sakit ingatan ataupun tidak sakit berat yang mengakibatkan tidak dapat berfikir secara wajar. Jika surat wasiat memuat syarat-syarat yang tidak dapat dimengerti atau tidak mungkin dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan, hal yang demikian itu harus dianggap tidak tertulis. Surat wasiat tidak boleh memuat ketentuan yang mengurangi bagian mutlak para ahli waris atau *leggiemeportie* (Pasal 919 KUHPerdara).³⁴

7. Penghalang Kewarisan

Sesuai dengan unsur-unsur pewarisan, dalam KUHPerdara terdapat juga ahli waris yaitu orang yang menerima harta warisan dari pewaris. Pada dasarnya tidak semua ahli waris mendapat warisan dari pewaris. Orang-orang yang tidak berhak mendapat warisan dari pewaris adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 838 ayat (1) KUHPerdara “Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si yang meninggal.
- b. Pasal 838 ayat (2) KUHPerdara “Mereka dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, yaitu suatu pengaduan telah melakukan suatu

³³ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 202.

³⁴ *Ibid*

kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5(lima) tahun lamanya atau hukuman lebih berat.

- c. Pasal 838 ayat (3) KUHPerdara “Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan tidak mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- d. Pasal 838 ayat (4) KUHPerdara “Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

B. Waris dalam Perspektif Hukum Islam

1. Definisi hukum waris

Menurut Muhammad Amin Suma sebagaimana dikutip oleh Lubis menyatakan bahwa, hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan pewaris, menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan beberapa bagian masing-masing ahli waris dengan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.³⁵

2. Dasar hukum waris menurut hukum Islam

Dasar hukum waris menurut hukum Islam adalah al-Qur'an, hadis, ijma', ijtihad para sahabat dan imam madzhab, serta berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil ijtihad dari ahli hukum di Indonesia.³⁶ Adapun keterangan dari masing-masing sumber hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sumber hukum waris dalam al-Qur'an

³⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hal 34.

³⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Sinar rafika, cet II, press, 1995), hal 32

Terdapat setidaknya 5 ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan mengenai warisan, diantaranya:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ
مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (Q.S. an-Nisa’:8).

Ayat di atas menjelaskan pemberian warisan kepada kerabat yang tidak mempunyai hak warisan namun pemberiannya hanya sekedarnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.” (Q.S. an-Nisa’: 11).

Ayat tersebut menjelaskan bagian ahli waris laki-laki dua kali lipat bagian perempuan adalah karena laki-laki berkewajiban membayar mas kawin dan memberi nafkah.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.” (Q.S. an-Nisa’: 12).

Ayat di atas menjelaskan kewarisan sebab ada hubungan perkawinan suami istri, serta bagian masing-masing yang berhak

diperoleh baik ketika mempunyai keturunan ataupun tidak mempunyai keturunan.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya.” (Q.S. an-Nisa’: 176).

Ayat di atas menerangkan penyelesaian hukum kewarisan kalalah, yaitu ketika seseorang meninggal dunia dalam keadaan tidak meninggalkan anak dan ayah yang berstatus sebagai ahli waris, namun meninggalkan saudara perempuan.

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۚ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

“Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab.” (Q.S. al-Ahzab: 6).

Pada ayat di atas Allah menegaskan bahwa kedudukan Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada sekedar bapak dari seseorang. Bahkan, beliau lebih utama dibandingkan diri mereka sendiri sebab beliau selalu menginginkan kebaikan bagi umatnya dan berkat beliau pula mereka selamat dari kebinasaan. Dan apapun istri-isterinya

secara hukum adalah seperti ibu-ibu mereka sendiri yang harus dimuliakan dan haram mereka nikahi jandanya.

Begitupun hanya orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang satu sama lain lebih berhak untuk saling mewarisi sebagaimana tercantum didalam kitab Allah, dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin yang hanya diikat oleh hubungan keagamaan, bukan kekerabatan, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik dengan berwasiat yang lebih dari sepertiga hartamu kepada saudara-saudaramu seagama.

b. Sumber hukum waris dalam hadits

Setidaknya terdapat 2 hadits yang menjadi dasar hukum kewarisan Islam, antara lain:

“Dari Usamah bin Zaid R.A bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: muslim tidak dapat mewarisi hartanya orang kafir dan orang kafir tidak pula mewarisi hartanya orang muslim” (HR. Bukhari Muslim)³⁷

Berdasarkan hadits di atas, maka sesama muslim saling mewarisi, sedangkan setiap orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan sebaliknya. Kemudian hadits lain yang menjadi dasar hukum waris yaitu:

“Dari Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah SAW bersabda: berikanlah warisan kepada yang berhak dan sisanya maka milik laki-laki yang paling hebat keturunan laki-laki yang terdekat”. (HR Bukhari Muslim).

Hadits di atas menerangkan urutan pembagian harta waris yang lebih didahulukan yaitu dari golongan ahli waris yang bagiannya telah

³⁷ Nasruddin Al-bani, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal 470

ditentukan *ashabul furudh*, setelah itu sisanya adalah bagian *ashabah* ahli waris yang menerima sisa harta warisan dari *ashabul furudh*.

c. Ijma' (ijtihad para sahabat dan imam mujtahid)

Peran para sahabat dan Imam mazhab sangatlah penting untuk memecahkan masalah-masalah yang belum dinyatakan baik dalam al-Qur'an maupun hadits salah satunya terkait masalah kewarisan dengan jalan ijma'. Keputusan hasil dari musyawarah para sahabat dan imam madzhab salah satunya yaitu status cucu yang ayahnya lebih dulu meninggal dibanding kakek yang akan diwarisi dan mewarisi bersama dengan saudara-saudara ayahnya.

Menurut ketentuan yang berlaku, mereka tidak mendapat apa-apa karena di hijab oleh saudara ayahnya. Tetapi menurut kitab UU hukum wasiat Mesir, hasil ijma para ulama mutaqqaddimin berpendapat bahwa mereka akan mendapatkan bagian berdasarkan wasiat wajibah.

d. Kompilasi hukum Islam (ijtihad ahli hukum Indonesia)

Merupakan salah satu metode ijtihad dalam istinbath *al-hukmi*, yaitu usaha menggali serta merumuskan hukum hasil kesepakatan ulama Indonesia dan diberlakukan di negara Indonesia yang termuat dalam buku 2 pasal 171-191 menjelaskan siapa yang termasuk ahli waris, kedudukan ahli waris, serta bagian masing-masing ahli waris.

3. Rukun waris dan syarat mendapatkan waris

Rukun secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti *sudut* atau *tiang sandaran*. Rukun juga mengandung arti *asas*, *dasar*, atau *sisi yang kuat*

dari sesuatu. Secara istilah rukun adalah keberadaan sesuatu yang lain. Yang dimaksud dengan rukun dalam kewarisan ini adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris, dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya.³⁸

Untuk terjadinya sebuah pewarisan harta, maka harus dipenuhinya tiga rukun waris. Bila salah satu dari tiga rukun ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadi pewarisan. Ketiga rukun itu adalah *al-muwarits*, *al-warits* dan *al-mauruts*. Lebih rincinya adalah sebagai berikut:

- a. Al-Muwaris diterjemahkan sebagai pewaris, yaitu orang yang memberikan harta warisan. Dalam ilmu waris, al-muwarits adalah orang yang meninggal dunia, lalu hartanya dibagi-bagi kepada para ahli waris. Harta yang dibagi haruslah milik seseorang, bukan milik instansi atau negara. Sebab instansi atau negara bukanlah termasuk pewaris.
- b. Al-Warits diterjemahkan sebagai ahli waris, yaitu yang berhak untuk menerima harta peninggalan, karena adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan perkawinan.
- c. Harta Waris adalah benda atau hak kepemilikan yang ditinggalkan, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya. Sedangkan harta yang bukan milik pewaris, tentu saja tidak boleh diwariskan. Misalnya, harta bersama milik suami istri. Bila suami meninggal, maka harta itu harus dibagi dua lebih dahulu untuk memisahkan mana yang milik suami dan mana yang

³⁸ Fathur Rahman, *hukum waris* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hal 27

milik istri. Barulah harta yang itu dibagi waris. Sedangkan harta yang milik istri, tidak dibagi waris karena bukan termasuk harta warisan.

4. Ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan pelaksanaan tiga persoalan pokok dalam keperdataan Islam yang berkaitan dengan kondisi sosial yang sangat mendesak, yaitu perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Pengaturan bidang kewarisan diatur pada buku II yang terdiri dari 6 bab dan 44 pasal (pasal 171 sampai dengan pasal 214). Ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur pada bab II pasal 172 sampai dengan pasal 175.

Pengaturan kembali pelaksanaan kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimaksudkan untuk menyatukan pola penerapan hukumnya, juga dimaksudkan agar perumusan kebijaksanaan aturan-aturan yang tidak sesuai dengan kondisi sosial yang ada di Indonesia diformulasikan kembali. Kebutuhan kontemporer berdasarkan tuntutan sosial, reformulasi sistem pengaturan kewarisan yang ada dalam fikih kewarisan terdahulu penting dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian dengan kondisi sosial umat Islam yang ada di Indonesia.

Kelompok ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat pada pasal 174 ayat (1) huruf a, dan pasal 181 dan pasal 182 sebagai berikut; *Pertama*, Menurut hubungan darah, dimana golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara

perempuan, dan nenek. *Kedua*, Menurut hubungan perkawinan, terdiri dari duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan harta waris sudah diatur dalam pasal 181 dan 182 (KHI) sebagai berikut; *Pertama*, pasal 181 menyebutkan, “Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan ibu masing-masing mendapatkan seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian. *Kedua*, pasal 182 menyebutkan bahwa, Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat sepuluh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.³⁹

Ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima pemilikan harta (*tirkah*) peninggalan pewaris. Pada diri pewaris harus didasari oleh adanya kematian. Sedangkan pada diri ahli waris sebaliknya, yaitu benar-benar hidup disaat kematian pewaris. Pada pasal 171 huruf (c) dirumuskan sebagai berikut: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,

³⁹ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993), hal. 349.

beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁴⁰

Pasal 171 huruf (c) dijelaskan pada kalimat;”*orang yang pada saat meninggal dunia*”, kalimat ini memberikan pemahaman bahwa kematian harus terjadi pada diri pewaris. Sedangkan benar-benar hidupnya ahli waris disaat kematian pewaris, secara tersurat tidak dapat dipahami pada pasal 171 huruf (c) tersebut. Yang dapat dipahami secara tersurat dalam pasal 171 huruf (c) adalah sebab-sebab dan syarat-syarat mewarisi.

Kitab dan buku fikih kewarisan, merumuskan sebab-sebab kewarisan menjadi empat dan tiga hubungan, yaitu; hubungan darah atau kekerabatan, hubungan pernikahan, hubungan *wala'*, dan hubungan agama.⁴¹ Guna mengetahui posisi empat hubungan sebab-sebab mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka akan peneliti paparkan sebagai berikut:

a. Hubungan darah atau kekerabatan

Hubungan darah atau hubungan kekerabatan menjadi sebab seseorang mewarisi harta peninggalan pewaris. Hubungan darah menjadi sebab mewarisi berdasarkan dalil dari Q.S. an-Nisa', 4: 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ

⁴⁰ Ibid...hal. 348.

⁴¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Bagian Penerbit Fak. Ekonomi UII, 1995), hal. 15.

السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ لِأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. (Q.S. an-Nisa’, 4: 11).

Ahli waris yang termasuk kelompok menurut hubungan darah ini adalah seperti dalam rumusan pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan rincian sebagai berikut; 1) golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. 2) Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.⁴²

b. Hubungan pernikahan

Kaitannya dengan ahli waris dari hubungan perkawinan, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 174 ayat (1) huruf (b) memberikan

⁴² Zainal Abiddin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, ...hal. 349.

rincian bahwa yang termasuk dalam kelompok ini adalah duda atau janda. Pasal ini dipahami bahwa apabila terjadi kematian salah satu pihak dari suami atau isteri, maka statusnya berubah menjadi duda (suami) atau janda (isteri). Hubungan perkawinan menjadi sebab mewarisi adalah karena berdasarkan al-Qur'an surat an-Nisa', 4: 12 sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah

ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun” (Q.S. an-Nisa’, 4: 12).

Perkawinan sebagai sebab adanya hubungan mewarisi tentu harus didasarkan kepada perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama maupun hukum negara dan perkawinan tetap masih ada. Ketentuan pernikahan yang sah baik menurut agama maupun negara telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4 yaitu, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴³

Sebagai bentuk dari ketentuan ini adalah hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah (PPN). Sedangkan maksud perkawinan tetap masih ada adalah perkawinan yang masih utuh dan belum terjadi perceraian. Oleh sebab itu perkawinan yang telah diputuskan dengan *talak raj’i* (talak kesatu atau talak kedua) yang masa *iddah* bagi isteri belum selesai, maka hal ini tetap dianggap perkawinan masih ada dengan alasan si suami masih berhak untuk rujuk.

c. Hubungan *wala’*

Al-*wala’* adalah hubungan kewarisan karena seorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Laki-laki disebut *mu’tiq* dan perempuan disebut *mu’taqah*. Mereka bagiannya adalah seperenam dari harta warisan pewaris. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebab *wala’* ini tidak dicantumkan,

⁴³ Zainal Abiddin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*,...hal. 307.

karena dalam kehidupan sekarang ini, khususnya di Indonesia, perbudakan tidak diakui lagi keberadaannya. Oleh karena itu, sebab-sebab saling mewarisi menurut Kompilasi hukum Islam (KHI) terdiri dari dua hal, yaitu karena hubungan darah, dan karena hubungan perkawinan (pasal 174 ayat (1) KHI). Kehadiran Islam dengan semangat egaliterianismenya menempatkan tindakan kemerdekaan hamba sahaya sebagai perbuatan yang sangat mulia. Bahkan menurut agama Islam, memerdekakan budak dijadikan sebagai kafarat (sanksi hukum) bagi para pelaku kejahatan, misalnya membunuh dengan khilaf.⁴⁴

Dalam Q.S. an-Nisa', 4: 92 Allah berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang

⁴⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persad, 1997), hal. 402-406.

diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana” (Q.S. an-Nisa’, 4:92).

d. Hubungan agama

Hubungan agama sebagai sebab waris-mewaris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tersirat dapat dipahami pada pasal 191, yaitu; “Bila pewaris meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan pengadilan agama diserahkan penguasaannya kepada baitul mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.”⁴⁵

Baitul mal atau balai harta keagamaan adalah suatu lembaga yang menampung hak pemilik harta (tirkah) pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya. Berdasarkan pasal 191 KHI tersebut, ada dua syarat yang harus terpenuhi dan baru kemudian hak pemilikan harta (tirkah) diserahkan ke baitul mal, yaitu; *Pertama*, pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali. *Kedua*, tidak diketahui keberadaan ahli waris ada atau tidaknya. Baitul mal dipahami sebagai salah satu sebab waris didasarkan pada sabda nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

“Yahya bin Darusta telah menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid telah menceitakan kepada kami, dari Budail bin Maysarah, dari Ali bin Abi thalib, dari Rasyid, dari Abi Thalhah, dari ‘Amr al-Hawzany, dari al-Miqdam al-Syamsy berkata, Rasulullah SAW bersabda:” Saya adalah

⁴⁵ Zainal Abiddin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*,...hal. 352.

ahli waris dari orang yang tidak mempunyai ahli waris, aku yang membayar dendanya, dan akupun mewarisi daripadanya”.⁴⁶

C. Murtad

1. Pengertian murtad

Istilah *murtad* dalam bahasa Arab diambil dari kata *arradda* yang bermakna kembali berbalik ke belakang. Sedangkan menurut syari’at, orang murtad adalah seorang muslim yang menjadi kafir setelah keislamannya, tanpa ada paksaan, dalam usia tamyiz (sudah mampu memilih perkara antara yang baik dan yang buruk), serta berakal sehat. Secara etimologi, murtad dimaknai para ahli fikih sebagai *al-rujū’ ‘an al-Islam* (berbalik dari Islam). Sedangkan secara terminologi, murtad diartikan sebagai orang Islam yang memilih menjadi kafir setelah sebelumnya mengucapkan dua kalimat syahadat dan menjalankan syari’at Islam.⁴⁷

Quraish Shihab mengatakan bahwa kata *riddah* (murtad) mengalami metamorfosis dan menjadi sebuah istilah populer yang dipahami dalam arti keluar dari Islam, walaupun yang keluar itu belum pernah mengalami kemusyrikan sebelum mereka menjadi muslim. Lebih lanjut Quraish Shihab mengemukakan bahwa penggunaan kata *riddah* (murtad) dalam al-Qur’an biasanya digunakan untuk menunjuk orang yang kembali kepada kemusyrikan, karena mayoritas inilah yang pernah dialami oleh mitra bicara al-Qur’an ketika turunnya. Tetapi

⁴⁶ Fatchur Rachman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma’arif, 1994), hal. 504.

⁴⁷ Arrief Salleh Rosman, *Murtad Menurut Perundangan Islam*, (Universitas Teknologi Malaysia: Skudai, 2001), hal. 7.

setelah itu, kata *riddah* (musrtad) mengalami metamorfosis dan menjadi sebuah istilah populer yang dipahami dalam arti keluar dari Islam, walaupun yang keluar itu belum pernah mengalami kemusyrikan sebelum ke-Islamannya.⁴⁸

Istilah musrtad (*riddah*) pada masa-masa awal Islam, digunakan untuk periode pembangkangan yang ditandai dengan munculnya sejumlah nabi palsu yang timbul di kalangan suku-suku padang pasir beberapa saat setelah wafatnya nabi Muhammad SAW. Istilah musrtad (*riddah*) juga sering dihubungkan dengan beberapa kabilah Arab yang kembali kepada kepercayaan lama mereka setelah nabi Muhammad SAW wafat, diantara mereka ada yang menuntut peniadaan kewajiban zakat, mereka kemudian diperangi oleh khalifah Abu Bakar as-Shidiq sehingga mereka kembali memeluk Islam, dan peperangan inilah yang dikenal dengan *Perang Riddah*.⁴⁹

Noerwahidah mengemukakan bahwa, murtad adalah keluar dari agama Islam, baik berpindah ke agama lain maupun tidak beragama lagi. Murtad merupakan suatu pernyataan sikap yang disusul dengan tindakan keluar dari Islam, pelakunya sebelum itu adalah orang Islam.⁵⁰

Adapun yang dimaksud dengan keluar dari Islam adalah meninggalkan agama Islam yang dianut dan diyakini sebelumnya lalu

⁴⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. III, cet. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hal. 120.

⁴⁹ M. Ishom El-Saha dan Saiful Hadi, *Sketsa al-Qur'an*, cet. I, (Jakarta: Lista Fariska Putra, 2005), hal. 522.

⁵⁰ Nurwahidah AH., *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam*, cet. 1, (Surabaya: al-Ikhlash, 1994), hal. 65-66.

beralih ke agama lain, baik yang baru dianut itu agama samawi (Yahudi, Kristen) maupun bukan agama samawi (selain Yahudi dan Kristen). Menurut Ulama, ada tiga macam cara keluar dari Islam, ketiga cara itu adalah; *riddah* dengan perbuatan atau meninggalkan perbuatan, *riddah* dengan ucapan, dan *riddah* dengan *i'tikad*.⁵¹

Mengenai kemurtadan yang dilakukan dalam bentuk ketiga yakni dengan *i'tikad*, keyakinan keliru semata tidak otomatis menyebabkan seseorang muslim dihukum murtad sebelum diwujudkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Ketentuan ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. sebagai berikut:

Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Hisyam, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Zurarah ibnu Aufa dari Abu Hurairah radiyallahu 'anhu, dari nabi shalallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah memaafkan apa yang dikatakan oleh hati mereka, selama tidak melakukan ataupun mengungkapkannya (HR. Bukhari).

Berdasarkan hadits di atas, maka meskipun seorang muslim mempunyai *i'tikad* dan keyakinan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aqidah Islam, maka belum digolongkan murtad dan secara lahiriah masih digolongkan muslim. Ia tidak dikenakan sanksi had sebelum ia mengucapkan atau mengamalkannya. Akan tetapi ia tetap dipandang berdosa dan sanksinya diserahkan kepada Allah.

⁵¹ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, cet. III, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 114.

2. Kriteria orang murtad

Menurut Sayyid Sabiq, kriteria yang menyebabkan seseorang menjadi murtad antara lain sebagai berikut; *Pertama*, mengingkari ajaran agama yang telah ditentukan secara pasti, seperti; meninggalkan keesaan Allah, mengingkari ciptaan Allah terhadap alam, mengingkari adanya malaikat, mengingkari kenabian Muhammad SAW, mengingkari al-Qur'an sebagai wahyu Allah, mengingkari hari kebangkitan dan pembalasan, mengingkari kefardhuan (kewajiban) shalat, zakat, puasa, dan haji. *Kedua*, menghalalkan apa yang telah disepakati keharamannya, seperti; menghalalkan minum arak (minuman keras), zina, riba, memakan daging babi, dan menghalalkan membunuh orang-orang yang terjaga darahnya. *Ketiga*, mengharamkan apa yang telah disepakati kehalalannya, seperti memakan makanan yang halal dan baik. *Keempat*, mencaci maki nabi Muhammad SAW. *Kelima*, mencaci maki agama Islam. *Keenam*, mengaku memperoleh wahyu dari Allah. *Ketujuh*, mencampakkan mushaf al-Qur'an ke tempat yang kotor dan menganggap enteng isi kandungan al-Qur'an. *Kedelapan*, meremehkan nama-nama Allah, perintah-Nya dan larangan-Nya.⁵²

3. Status orang murtad sebagai pewaris

Terkait dengan persoalan kewarisan, Ibnu Hazm sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafi'ie menyatakan bahwa, status orang murtad disamakan dengan orang kafir yang berarti mempunyai

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqhas-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1977), hal. 454.

kedudukan yang sama dengan orang kafir asli. Karena orang murtad tidak dapat menjadi muwaris bagi ahli warisnya yang muslim ataupun sebaliknya. Dasar hukum dalam hal ini adalah mengambil pada rujukan keumuman hadits yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid.⁵³

Rabi'ah Ibnu Abdul Aziz dan Ibnu Abi al-Lail mengatakan bahwa, jika seorang muslim telah murtad maka hartanya tidak bisa diwariskan oleh ahli warisnya orang muslim, oleh karena itu hartanya menjadi hak umat Islam yang ditempatkan di baitul mal. Bahkan ualama lain yaitu az-Zarqani mengatakan bahwa hadits Usamah bin Zaid telah menjadi kesepakatan ulama terdahulu dan diikuti oleh ulama-ulama yang datang kemudian. Tidak ada perselisihan diantara mereka.⁵⁴

Ibnu Hazm juga mengatakan bahwa orang murtad dengan orang kafir sama, hal itu berdampak juga pada persamaan pewarisan keduanya. Semua harta yang telah diperoleh setelah murtad otomatis menjadi hak umat Islam dan diserahkan kepada baitul mal, baik dia meninggal dalam keadaan murtad, dibunuh, atau bergabung di negara musuh. Kecuali orang itu bertaubat dan kembali masuk Islam maka hartanya kembali menjadi haknya dan menjadi hak ahli warisnya yang muslim.⁵⁵

Ibnu Qudamah sebagaimana dikutip oleh Syafi'ie, menyatakan bahwa beberapa riwayat dari Ahmad Ibn Hambal tentang kewarisan

⁵³ Muhammad Syafi'ie, *Hak Non Muslim terhadap Harta Waris: Hukum Waris Islam, KHI, dan CLD-KHI di Indonesia*, Jurnal al-Mawarid, Vol. XI, Nomor 2, September-Januari 2011, hal. 183.

⁵⁴ Muhammad Syafi'ie, *Hak Non Muslim terhadap Harta Waris: Hukum Waris Islam, KHI, dan CLD-KHI di Indonesia*, hal. 183.

⁵⁵ *Ibid...* hal. 183.

orang murtad. Satu pendapat mengatakan bahwa harta orang murtad menjadi fai' (rampasan⁰ yang diserahkan kepada baitul mal untuk kepentingan umat Islam. Sedangkan pendapat lainnya mengatakan bahwa harta orang murtad menjadi hak ahli warisnya yang muslim, dan ada juga yang mengatakan harta orang kafir menjadi hak ahli warisnya yang seagama. Namun, Ibnu Qudamah menyatakan bahwa pendapat pertamalah yang menjadi anutan mazhabnya.⁵⁶

Pendapat ulama klasik di atas yang secara umum mengatakan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang pewarisan ditentang oleh beberapa pemikir kontemporer. Abdullah Ahmad an-Na'im mengatakan bahwa salah satu diskriminasi hukum keluarga dan perdata syari'ah ialah berkaitan dengan perbedaan agama. Perbedaan agama adalah penghalang dari seluruh pewarisan, sehingga seorang muslim tidak akan dapat mewarisi dari maupun mewariskan kepada non muslim. Menurut an-Na'im, pengabaian berbagai perbedaan tentang kebenaran-pembenaran historis, berbagai masalah diskriminasi terhadap perempuan dan non muslim dibawah syari'ah tidak dapat lagi dibenarkan.⁵⁷ Selain dari pada itu, Abdullah Ahmed an-Na'im juga mengatakan bahwa diskriminasi atas nama agama dan gender di bawah syari'ah juga telah melanggar penegakkan Hak Asasi Manusia. Diskriminasi atas dasar agama telah dibangun dengan berbagai sebab

⁵⁶ Muhammad Syafi'ie, *Hak Non Muslim terhadap Harta Waris: Hukum Waris Islam, KHI, dan CLD-KHI di Indonesia*, hal. 184.

⁵⁷ Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, HAM, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hal. 337-338.

besar dari konflik dan perang internasional karena negara-negara tersebut setuju dengan minoritas non muslim yang tersiksa, mungkin didorong untuk bertindak mendukung korban-korban diskriminasi agama, sehingga dengan demikian menciptakan suatu situasi konflik internasional dan mungkin perang. Diskriminasi yang mendasarkan baik gender maupun agama secara moral bertolak dan secara politik tidak dapat diterima sekarang.⁵⁸

Senada dengan pendapat an-Na'im di atas, Asgar Ali Enginner juga berpendapat bahwa, sebuah masyarakat Islami (*jami'i at-tauhid*) tidak akan mengakui adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, apakah berdasar ras, suku, agama, dan kelas.⁵⁹ Menurut pendapat Asgar, tauhid tidak sebatas monoteisme murni tapi meluas mencakup dimensi sosiologis. Harus diingat, kesatuan manusia tidak boleh direduksi hanya untuk kesatuan antar iman saja. Karena pada dasarnya kesatuan manusia yang sesungguhnya melintasi garis-garis keyakinan.⁶⁰

4. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Kedudukan Hak Waris Anak dari Perkawinan Orang Tua Yang Murtad dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, sebelumnya telah

⁵⁸ Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, HAM, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, hal. 339-340.

⁵⁹ Asgar Ali Engineer, *Islam Pembebasan*, (Yogyakarta: LKiS dan pustaka pelajar, 1993), hal. 94.

⁶⁰ Muhammad Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi Atas pemikiran Asgar Ali Engineer*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 42.

diteliti oleh para peneliti terdahulu. Diantara para peneliti dan hasil penelitian mereka dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Cahyo Anugroh Rachman, melakukan penelitian dengan judul “*Hak Anak Kandung Akibat Isteri Murtad dalam Perspektif Hukum Waris Islam*”.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum pasangan yang berpindah agama dalam perspektif hukum Islam adalah perkawinan menjadi rusak berdasarkan ajaran Islam, sehingga salah satu pasangan demi hukum kehilangan hak asuh atas anaknya dan salah satu pasangan tersebut tidak dapat saling mewaris. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa status waris anak dari isteri yang pindah agama, maka agama anak mengikuti agama ibunya, hal tersebut dikarenakan anak kandung dan dilahirkan pada saat ibunya sudah mustad (non-muslim). Dengan demikian, agama anak berbeda dengan agama pewaris yaitu ayahnya (muslim), yang mana dalam ajaran Islam menjelaskan bahwa orang non-muslim tidak boleh mewaris harta kepada orang muslim, dan begitu juga sebaliknya. Akan tetapi untuk menjamin keadilan bagi anak, Islam menjelaskan alternatif lain yaitu wasiat wajibah, dimana anak mendapatkan sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian dari harta waris, sedangkan sisa dari harta waris diberikan kepada ahli waris yang lain dan dalam hal ini adalah saudara dari ayahnya. Tetapi bagian yang diterima oleh anak tersebut dirasa masih belum dapat dikatakan adil

mana kala pada posisi anak tersebut masih bayi, hal ini dikarenakan anak tersebut membutuhkan banyak biaya sampai anak tersebut dewasa atau kawin, sedangkan anak ini masih merupakan tanggung jawab dari orang tuanya yaitu ayah, meskipun ayahnya sudah meninggal.⁶¹

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti tentang hak waris anak dari orang tua yang murtad. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut; *Pertama*, penelitian terdahulu meneliti hak anak kandung yang mencakup hak asuh, hak menganut agama, dan hak mendapatkan waris dari orang tua murtad, sedangkan penelitian sekarang hanya fokus pada hak waris anak dari orang tua murtad. Kedua, penelitian terdahulu hanya fokus pada perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian sekarang fokus hak waris anak dalam perspektif hukum Perdata dan hukum Islam.

2. Aldinto Irsyad Fadhlurrahman, melakukan penelitian dengan judul: *“Ahli Waris Muslim dalam Keluarga Non-Muslim di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam”*.⁶²

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui landasan dalam sistem hukum di Indonesia tentang pembagian harta waris dan untuk mengetahui pelaksanaan pembagian waris yang ahli warisnya muslim dalam keluarga non-muslim. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut;

⁶¹ Cahya Anugroh Rachman, *Hak Anak Kandung Akibat Isteri Murtad dalam Perspektif Hukum Waris Islam*, Skripsi, (Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2018).

⁶² Aldinto Irsyad Fadhlurrahman, *Ahli Waris Muslim dalam Keluarga Non-Muslim di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (Program Studi Ahwal al-Syakhsyiyah Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta, 2018), hal. 5-57.

Pertama, dalam sistem hukum di Indonesia tentang pembagian harta waris beda agama mengacu kepada hukum waris Eropa yang dimuat dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang merupakan kumpulan peraturan yang mengatur mengenai harta kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pindahnya kekayaan yang ditinggalkan oleh si meninggal dan akibat dari pindahnya ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga. Dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Perdata (BW) tidak ada mengenal perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, dengan kata lain adalah sah-sah saja orang yang berbeda agama menjadi pewaris dan ahli waris, di sinilah salah satu perbedaan dengan hukum Islam. Namun ada juga persamaan antara konsep hukum Islam dengan hukum Perdata mengenai penghalang mewarisi, yaitu terletak pada perbuatan membunuh pewaris. Dalam hukum Islam maupun dalam hukum Perdata Barat menyatakan bahwa orang yang membunuh pewaris, maka orang yang membunuh tersebut tidak berhak menjadi ahli waris. Namun menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang memberi dan menerima waris. Seorang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, dan sebaliknya orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam, baik dengan sebab hubungan darah (*qarabah*) maupun perkawinan (suami-isteri).

Kedua, setelah menghadapi setumpuk harta yang akan dibagikan kepada ahli waris baik secara fisik maupun secara perhitungan, maka usaha selanjutnya adalah sebagai berikut; 1) Memerinci harta yang bernilai dan memperhitungkannya dalam bentuk angka-angka yang dapat dibagi-bagi. Keseluruhannya ditaksir dalam bentuk uang dan angka, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik harta itu jumlahnya banyak maupun sedikit. 2) Menelusuri secara pasti orang-orang yang bertalian kerabat dan perkawinan dengan pewaris, baik yang ada di tempat atau tidak ada di tempat, dan juga meneliti hal-hal sebagai berikut; (a) Kepastian hubungannya dengan pewaris melalui segala cara yang memungkinkan. Penelitian itu contohnya adalah untuk mengetahui; apakah ia (ahli waris) dilahirkan oleh ibu itu (pewaris) atau tidak? Apakah memang telah terjadi perkawinan diantara keduanya atau tidak? Apakah kelahiran anak tersebut sebagai akibat dari perkawinan itu atau tidak? (b) Kepastian syarat yang ditentukan, seperti apakah pada saat kematian pewaris, ia telah nyata hidupnya atau tidak? Bagi pasangan suami-isteri yang ditinggalkan pada saat kematian itu apakah masih terkait dalam perkawinan atau tidak? Bagi yang bercerai, apakah waktu kematian itu masih berada dalam *iddah*, *talak raj'i* atau tidak? (c) Kepastian tidak hanya halangan, seperti kesamaan agama antara pewaris dengan ahli waris, dan bahwa kematiannya bukan disebabkan oleh ahli waris. (d) Jarak hubungan kekerabatannya dengan pewaris, hal ini untuk mengetahui apakah ia *dihijab* secara *hijab hirman* oleh ahli

waris yang ada bersamanya? Langkah terakhir adalah memilah-milah orang yang secara pasti berhak menerima warisan atas bagian yang ditentukan (*dzaul furudz*), atau ahli waris yang bagiannya masih bersifat terbuka (*ashabah*) atau hanya sekedar *dzaularham*.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan pembagian waris yang ahli warisnya muslim dalam keluarga non-muslim, sebab penelitian sekarang meneliti tentang pelaksanaan hak waris anak (muslim) dari perkawinan orang tua murtad (non-muslim). Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah bila penelitian terdahulu hanya fokus pembagian waris menurut hukum Islam, sedangkan penelitian sekarang adalah meneliti hak waris anak dari orang tua murtad menurut hukum Perdata dan hukum Islam. Selain dari pada itu, penelitian terdahulu meneliti non-muslim beda agama sejak awal, sedangkan penelitian sekarang meneliti juga tentang orang tua murtad (sebelumnya muslim kemudian keluar dari Islam memeluk agama lain).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kedudukan Hak Waris Anak dari Perkawinan Orang Tua Yang Murtad Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

1. Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Kedudukan Hak Waris Anak dari Perkawinan Orang Tua Yang Murtad Menurut Hukum Perdata

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk mewarisi harta kekayaan kedua orang tuanya ketika kedua orang tua atau si pewaris itu telah meninggal dunia. Untuk melanjutkan kedudukan hukum bagi harta seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaan setelah ia meninggal dunia. Namun, bila orang yang dimaksud tidak menentukan sendiri ketika ia masih hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya, maka dalam hal yang demikian undang-undang akan kembali menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang dimaksud.

Proses beralihnya harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris terjadi karena adanya kematian dari pewaris. Peralihan harta kekayaan ini meliputi segala hak dan kewajiban yang terjadi pada saat itu juga kepada ahli waris. Hal ini sesuai dengan Pasal 833 KUHPdata ayat (1) yang berbunyi,

“Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari yang meninggal.”

Menurut Pasal 832 KUHPerdara, ahli waris yang berhak adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan selama ia diakui dan ahli waris yang mempunyai ikatan perkawinan dengan pewaris. Akan tetapi apabila pewaris menghendaki dalam surat wasiat maka orang-orang yang tidak mempunyai hubungan darah maupun ikatan perkawinan juga dapat menikmati harta peninggalan dari pewaris.

Menurut Pasal 836 KUHPerdara, ahli waris yang bersangkutan harus ada atau hidup pada saat pewaris meninggal. Namun ada pengecualian pada Pasal 2 KUHPerdara yang menyatakan bahwa anak di dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir apabila ada kepentingan si anak menghendakinya, dalam hal ini anak tersebut dapat memperoleh harta warisan pewaris. Adapun bunyi Pasal 2 KUHPerdara adalah sebagai berikut: “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.”

Sedangkan ahli waris yang tidak patut mewarisi menurut KUHPerdara telah diatur dalam Pasal 838, 839, dan 840 (untuk ahli waris tanpa *testament*), dan pasal 912 (untuk ahli waris dengan *testament*). Pasal 838

KUHPerdota menyatakan bahwa orang yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris karena dikecualikan dari pewarisan adalah sebagai berikut:⁶³

- a. Mereka yang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencobamembunuh si yang meninggal.
- b. Mereka yang dengan putusan Hakim dipersalahkan karena memfitnah yang meninggal dengan mengajukan pengaduan telah melakukan kejahatan dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Pasal 839 KUHPerdota menyatakan: Ahli waris yang tidak mungkin untuk mendapat warisan karena tidak pantas, wajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak terbukanya warisan itu. Pasal 840 KUHPerdota mengatur bahwa, apabila anak-anak dari seorang yang telah dinyatakan tidak patut menjadi waris, atas diri sendiri mempunyai panggilan untuk menjadi waris, maka tidaklah karena kesalahan orang tua tadi dikecualikan dari pewarisan.⁶⁴ Berdasarkan Pasal 840 KUHPerdota tersebut, anak-anak dari ahli waris yang tidak pantas mendapat harta warisan tidak boleh dirugikan oleh adanya kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tuanya apabila anak-anak tersebut menjadi ahli waris atas kekuatan sendiri.

⁶³ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 223.

⁶⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal. 196.

Hal ini berarti menurut hukum warisan, anak-anak sebagai ahli waris tanpa harus dengan perantara orang tuanya pun berhak mendapat harta warisan.

Persamaan dan perbedaan ahli waris tanpa *testament* dan ahli waris *testament* dapat dilihat dari segi persamaan yang dianggap tidak layak sebagai ahli waris dan perbedaan yang dianggap tidak pantas sebagai ahli waris. Dua hal tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Persamaan yang dianggap tidak layak sebagai ahli waris

- 1) Jika ia oleh Hakim dihukum karena membunuh si peninggal warisan, jadi wajib ada putusan Hakim yang menghukumnya.
- 2) Jika ia secara paksa mencegah kemauan si peninggal warisan untuk membuat, mengubah, atau membatalkan testamentnya.
- 3) Jika ia menyalahkan, membakar, atau memalsukan testament dari si peninggal warisan.⁶⁵

b. Perbedaan yang dianggap tidak pantas sebagai ahli waris

- 1) Jika ia oleh Hakim dihukum karena berusaha membunuh si peninggal warisan.
- 2) Jika ia oleh Hakim dianggap bersalah menuduh si peninggal warisan secara palsu bahwa ia melakukan tindak kejahatan yang dapat diancam hukuman penjara sedikitnya 5 tahun.⁶⁶

2. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kedudukan Hak Waris Anak dari Perkawinan Orang Tua Yang Murtad Menurut Hukum Islam

⁶⁵ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 66.

⁶⁶ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 66.

Agama Islam sebagai sistem hidup dan kemasyarakatan, secara universal tatanan nilainya mencakup seluruh aspek kehidupan umat Islam. Dari sekian banyak aspek ajaran agama Islam, maka salah satu diantaranya adalah hukum yang berkaitan dengan sistem kewarisan.⁶⁷ Para ulama ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fiqih bersepakat bahwa orang yang berbeda agama maka tidak dapat saling mewarisi satu sama lain. Hal ini didasarkan pada hadis berikut:

“Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaiba, dan Ishaq bin Ibrahim menyampaikan kepada kami dengan lafadz milik Yahya, bahwa Nabi bersabda: “Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.”⁶⁸

Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa seseorang yang beragama selain agama Islam (non muslim), maka orang tersebut tidak dapat mewarisi harta dari seseorang yang beragama Islam. Begitu pula dengan sebaliknya, orang yang beragama Islam tidak berhak atas warisan orang yang beragama selain Islam.⁶⁹

Kaitannya dengan hak waris beda agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih merujuk pada pendapat para ulama klasik yang menyatakan bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan. Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 huruf (b) pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang

⁶⁷ Ridwan Jamal, *Kewarisan Bilateral antara Ahli Waris yang Berbeda Agama dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Ilmu al-Syari'ah, 14 (1), 2016, hal. 1.

⁶⁸ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Ensiklopedi Hadis*, Jil. 4, cet. 1, (Jakarta: Almira, 2012), hal. 57.

⁶⁹ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 43.

menyatakan bahwa; “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”

Selanjutnya pada Pasal 171 huruf (c) pada Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.” Penjelasan dari *tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris* sudah dijelaskan pada Pasal 173 KUHPerdata yang berbunyi: “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena; a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Sedangkan ketentuan beragama seseorang dapat ditentukan melalui identitasnya, yang mana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Ahli waris yang dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”

Meskipun hukum Islam tidak membolehkan pembagian harta waris dari pewaris terhadap ahli waris yang berbeda agama, hal ini bukan berarti ahli

waris yang berbeda agama tersebut tidak mendapatkan hak untuk menerima atau memiliki harta orang tuanya yang berbeda agama tersebut. Sebab ada aturan lain yang dapat digunakan untuk dasar pegangan bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris untuk mendapatkan harta warisan, yaitu berdasar yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI dan juga berdasarkan fatwa MUI Nomor: 5/MUNAS VII/9/2005 tentang kewarisan beda agama.

Pembagian warisan antara pewaris dan ahli waris yang berbeda agama diatur dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No: 368.K/AG/1995, tanggal 16 Juli 1990 jo Nomor: 51.K/AG/1995, tanggal 29 September 1999, bahwa seorang beda agama atau murtad masih bisa mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah dan apabila semasa hidupnya pewaris tidak memberikan warisan melalui wasiat.⁷⁰

Ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang menetapkan bahwa:

- a. Hukum Waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang berbeda agama, (antara muslim dengan non-muslim).
- b. Pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.⁷¹

⁷⁰ Habiburahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2014), hal. 84.

⁷¹ Muchit A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Puslitbang Keagamaan, 2012), hal. 268.

Menurut Usman Abdi sebagaimana dikutip oleh Hendri Susilo, dkk, menyatakan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam dapat dilakukan melalui dua cara yaitu hibah dan wasiat.⁷²

1) Hibah

Hibah menurut pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hukum Islam membolehkan seseorang untuk memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain yang disebut *intervivos*. Pemberian semasa hidup tersebut lazim dikenal dengan istilah hibah.

Kaitannya dengan hibah, Asaf A.A Fayzee sebagaimana dikutip oleh Hendri Susilo, dkk, memberikan rumusan hibah yaitu penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan. Dalam hibah ada tiga hal yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a) *Ijab*, yaitu pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan.
- b) *Qabul*, yaitu pernyataan dari pihak yang menerima pemberian hibah tersebut.

⁷² Hendri Susilo, dkk. *Hak Waris Anak yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam*, Jurnal USM Law Review Volume 4 Nomor 1 Tahun 2021, hal. 183. Lihat juga: Usman Abdi, *Kedudukan Anak yang Berbeda Agama dengan orang Tuanya terhadap Harta Warisan Berdasarkan KHI dan KUHPdata*, Skripsi.

c) *Qabdlah*, yaitu penyerahan milik itu sendiri, baik dalam bentuk yang sebenarnya maupun secara simbolis.

2) Wasiat

Pengertian wasiat menurut Pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah disebutkan bahwa; dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang akan diwasiatkan. Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tatanan hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya suatu wasiat.

Secara garis besar wasiat merupakan pemberian suatu harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya orang tersebut. Wasiat adalah suatu *tasharruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia. Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun. Oleh karena itu tidak ada dalam syariat Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.⁷³

Pendapat lain mendefinisikan wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan mengenai

⁷³ T.M. Hasbi as-Shiddieqy, *Fiqh Muwaris*, (Jakarta: Pustaka Rezeki Putra, 2001), hal. 273.

apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalanya atau pesan lain di luar harta peninggalan.⁷⁴ Dasar hukum wasiat dalam hukum kewarisan Islam adalah firman Allah sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ۖ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa” (Q.S. al-Baqarah, 2: 180).

3) Hadiah

Hadiah berasal dari kata *hadi*, terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *ha* ', *dal*, dan *ya*. Maknanya berkisar pada dua hal, yaitu; *Pertama*, tampil ke depan memberi petunjuk, dan dari sini lahir kata *hadi* yang berarti penunjuk jalan, sebab dia tampil di depan. *Kedua*, menyampaikan dengan lemah lembut, dari sini lahir kata *hidayah*, yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati.⁷⁵

Hadiah sering juga disebut dengan hibah. Namun ada juga yang mengatakan bahwa hadiah termasuk dari macam-macam hibah. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, hadiah dikategorikan dalam bentuk

⁷⁴ Anwar Sitompul, *Faraidl: Hukum Waris dalam Islam dan Masalahnya*, (Surabaya: al-Ikhlas, 1984), hal. 60.

⁷⁵ Salahuddin, dkk., *Ensiklopedi al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal. 261.

hibah.⁷⁶ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan).⁷⁷ Hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan.⁷⁸

Hadiah merupakan pemindahan pemilikan atas suatu harta dan bukan hanya manfaatnya saja. Apabila yang diberikan adalah manfaatnya saja sementara zatnya tidak, maka hal itu merupakan pinjaman (*i'arah*). Karena hadiah haruslah merupakan *tamlikan li al-'ayn* (pemindahan/penyerahan pemilikan atas suatu harta kepada pihak lain). Penyerahan pemilikan tersebut harus dilakukan semasa pemilik masih hidup, sebab jika penyerahan dilakukan ketika pemilik sudah mati maka hal itu merupakan wasiat. Selain dari pada itu, penyerahan pemilikan yang merupakan hadiah itu harus tanpa kompensasi (*tamlikan li al-'ayn bi la 'iwadh*). Sebab apabila dengan kompensasi maka dinyatakan bukan hadiah, melainkan jual beli (*al-bay'*).

B. Persamaan Pelaksanaan Kedudukan Hak Waris Anak dari Perkawinan Orang Tua Yang Murtad Antara Hukum Perdata dan Hukum Islam

1. Adanya unsur hubungan darah

Kaitannya hak waris anak dari perkawinan orang tua murtad, maka berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata, semua anak berhak mendapatkan harta

⁷⁶ Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hal. 540.

⁷⁷ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 380.

⁷⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Mesir: Dar al-Fath li al-I'laami al-Arabiyy, t.t.), Juz. 3, hal. 315.

waris dari orang tuanya yang berbeda agama karena murtad, yang penting anak tersebut memiliki hubungan darah dengan orang tua karena hasil dari perkawinan yang sah. Dengan demikian, asas dalam Pasal 832 KUHPdata sudah jelas untuk menjadi dasar atau dalil hukum bahwa untuk dapat mewaris maka orang harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Hubungan darah yang sah adalah hubungan yang ditimbulkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pelaksanaan kedudukan hak waris anak dari perkawinan orang tua yang murtad menurut hukum Islam adalah seorang anak memiliki hak waris dari orang tuanya karena ada hubungan darah. Hal ini sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:

□ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا
الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. al-Anfal, 8: 75).

Pasal 171 huruf (c) pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

2. Adanya halangan mewarisi karena pembunuhan

Persamaan antara konsep hukum Perdata dengan hukum Islam mengenai penghalang mewarisi yaitu terletak pada perbuatan membunuh pewaris, baik dalam hukum Perdata maupun dalam hukum Islam menyatakan bahwa orang yang membunuh ahli waris sama-sama tidak berhak menjadi ahli waris.

a. Menurut hukum Perdata

Berdasarkan ketentuan pasal 838 KUHPerdata, telah disebutkan bahwa salah satu yang tidak dapat memperoleh harta warisan meskipun diantara mereka (pewaris dan ahli waris) memiliki hubungan kekerabatan terdekat dari yang lainnya adalah karena adanya perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada pewarisnya, sebagaimana hal ini telah disebutkan pada Pasal 838 ayat 1 KUHPerdata sebagai berikut; “Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh si yang telah meninggal.”

Berdasarkan ayat pasal di atas tidak menyebutkan jenis-jenis pembunuhan yang dimaksud, sehingga bunyi ayat tersebut memberikan indikasi bahwa semua yang termasuk pembunuhan, baik itu pembunuhan tidak disengaja maupun pembunuhan disengaja, maka para pelaku pembunuhan tersebut tidak mendapatkan hak menerima warisan. Hal ini disebabkan karena dikhawatirkan dapat memberi peluang terhadap mereka yang memiliki itikad tidak baik terhadap korban (pewaris) untuk mendapatkan harta benda yang dimilikinya sehingga dapat disebutkan

dalam surat keputusan pengadilan bahwa si pembunuh tersebut sebagai salah satu ahli waris dari pewaris yang telah dibunuh.

Apabila ternyata ahli waris yang berdasarkan keputusan dianggap tidak patut menerima warisan ternyata telah menerima atau menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan karena berpura-pura sebagai ahli waris yang memiliki hak, maka dia wajib mengembalikan semua harta benda yang telah dikuasainya, termasuk hasil-hasil yang telah dinikmatinya. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam KUHPerdara pasal 839, yaitu: “Tiap-tiap waris, yang karena tak patut telah dikecualikan dari pewarisan, berwajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya semenjak warisan jatuh meluang.”⁷⁹

Adapun mengenai bilamana yang dianggap tidak patut menerima warisan memiliki anak ataupun keturunan, maka anak itu berhak atas dirinya sendiri memperoleh warisan dari pewaris. Hal ini artinya apabila menurut hukum warisan anak-anak itu tanpa perantara orang tuanya mendapat hak selaku ahli waris maka anak tersebut tidak boleh dirugikan akibat dari kesalahan orang tuanya (misalnya karena sebagai pembunuh), tetapi orang tuanya itulah yang sama sekali tidak mendapat warisan. Hal ini sesuai dengan Pasal 840 KUHPerdara yaitu: “Apabila anak-anak dari seorang yang telah dinyatakan tak patut menjadi waris, atas diri sendiri mempunyai panggilan untuk menjadi waris, maka tidaklah mereka karena kesalahan orang tua tadi, dikecualikan dari pewarisan; namun orang tua

⁷⁹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, hal. 222.

itulah sama sekali tak berhak menuntut supaya diperbolehkan menikmati hasil barang-barang warisan, yang mana, menurut undang-undang hak nikmat hasilnya diberikan kepada orang tua atas barang-barang anaknya.”⁸⁰

b. Menurut hukum Islam

Hak manusia yang paling utama dijamin oleh ajaran Islam adalah hak hidup, hak kepemilikan, hak pemeliharaan kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan hak menuntut ilmu pengetahuan. Hak-hak tersebut merupakan hak milik manusia secara mutlak berdasarkan perspektif kemanusiaan tanpa mempertimbangkan warna kulit, agama, bangsa, negara, dan status sosial di masyarakat. Hak yang paling utama dan wajib mendapat perhatian diantara hak yang lainnya adalah hak untuk hidup. Oleh sebab itu tidak dibenarkan seseorang merusak hidup orang lain, baik dengan cara penganiayaan atau bahkan melakukan pembunuhan. Seseorang boleh membunuh orang lain dengan alasan orang yang dibunuh tersebut telah melakukan pelanggaran berat sehingga harus dijatuhi hukuman mati, dan yang melakukan pembunuhan tersebut adalah otoritas negara yang melaksanakan hukum, terutama Islam. Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi

⁸⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, hal. 223.

kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Q.S. al-Isra’, 17:33).

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ
مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ
قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

“Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (Q.S. an-Nisa’, 4:92).

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

“Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (Q.S. an-Nisa’, 4:93).

Para ulama mendefinisikan pembunuhan adalah suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Pembunuhan dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, dan pembunuhan karena suatu kesalahan.⁸¹ Selain dari pada itu, ada juga pembunuhan karena khilaf.

Pertama, pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya. *Kedua*, pembunuhan semi sengaja, yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya tetapi mengakibatkan kematian. *Ketiga*, pembunuhan tidak sengaja atau dengan kesalahan (*qatl al-khtha'*), perbuatan ini biasanya dilakukan tanpa ada niat membunuh namun dalam melakukan memang berbahaya terhadap orang lain, dan terjadinya kesalahan sehingga mengakibatkan kematian. Jenis pembunuhan tidak sengaja ada tiga macam, yaitu; 1) Bila si pelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan tanpa maksud melakukan suatu kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang, seperti seseorang yang menembak binatang buruan tetapi yang dikenai sasaran peluru ternyata manusia; 2) Bila si pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam persangkaannya boleh dibunuh namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh, misalnya menembak seseorang yang disangka musuh dalam peperangan, tetapi ternyata kawan

⁸¹ Djazuli, *Fikih Jinayat*, cet. 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 121.

sendiri; 3) Bila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kelalaiannya dapat menimbulkan kematian, seperti seseorang terjatuh dan menimpa bayi yang berada di bawahnya hingga mati. *Keempat*, pembunuhan yang dianggap khilaf (*al-Jari majrol khathai*), pembunuhan ini biasanya tidak terduga datangnya dan memang pada hakikatnya tidak ada niat untuk mencelakakan seseorang, namun karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang meninggal.⁸²

Pada hakikatnya pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tidak sengaja atau dengan kesalahan dapat pula disebut sebagai pembunuhan yang langsung (*mubasyarah*), sedangkan pembunuhan yang dianggap khilaf dapat disebut sebagai pembunuhan yang tidak langsung (*tasabbub*).⁸³ Mengingat adanya bermacam-macam jenis pembunuhan, maka para ulama bersepakat bahwa pembunuhan sengaja dan disertai dengan tindak penganiayaan adalah yang tidak berhak mendapatkan warisan dari si pewaris. Sedangkan untuk jenis pembunuhan yang lainnya, maka para ulama berbeda pendapat, apakah pembunuhan tersebut menjadi penghalang pewarisan ataukah tidak menjadi penghalang pewarisan.

Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya adalah salah satu sifat yang menyebabkan tersingkirnya ahli waris untuk menerima harta warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Ketetapan

⁸² Djazuli, *Fikih Jinayat*, hal. 123.

⁸³ Assad Yunus, *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam* (Faraidl), (Jakarta: Alqushwa, 1992) hal. 35.

tersebut telah dijelaskan dalam hadist Rasulullah SAW. yaitu sebagai berikut:

“Barang siapa yang membunuh korban, maka ia tidak dapat mewarisinya sekalipun orang yang terbunuh itu tidak mempunyai ahli waris selain dirinya, dan apabila si terbunuh itu orang tuanya atau anaknya, maka si pembunuh itu tidak berhak menerima harta warisan.” (HR. Ahmad).⁸⁴

Menurut pendapat ulama Mazhab Syafi'i, pembunuhan itu mutlak menjadi penghalang pewarisan, baik pembunuhan yang disengaja maupun karena sikap, baik dilakukan secara langsung (*mubasyarah*) maupun tidak langsung (*tasabbub*), baik dilakukan karena hak (kewajiban) maupun bukan, baik pembunuhan yang *akil baligh* maupun orang yang tidak atau belum *akil baligh*. Adapun menurut ulama mazhab Hanafi, berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadikan seorang ahli waris terhalang mendapatkan harta warisan adalah karena tindakan pembunuhan termasuk dalam *mawani 'ul irtsi*. Pengertian dari *mawani 'ul irtsi* adalah penyebab-penyebab terhalangnya ahli waris dalam menerima harta pusaka atau harta warisan dari pewarisnya, penyebab tersebut antara lain murtad, membunuh, dan berzina. Menurut ulama Hanafi, pembunuhan di sini adalah pembunuhan yang mengakibatkan adanya sangsi *qishash* dan *kaffarah*. Pembunuhan yang bersangsi *qishash* adalah pembunuhan yang dilakukan berdasarkan kesengajaan dengan menggunakan alat-alat yang dapat dianggap dapat menghancurkan

⁸⁴ Assad Yunus, *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam*, hal. 34.

(melukai) anggota badan orang lain, seperti senjata tajam, alat peledak, benda berat, kayu runcing, dan lain sebagainya.⁸⁵

3. Wasiat

Dasar hukum bagi ahli waris untuk mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW adalah sebagai berikut, yaitu; *Pertama*, menurut ketentuan undang-undang (*ab inestato*). *Kedua*, dalam surat wasiat (*testament*).⁸⁶ Wasiat atau testament adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia.⁸⁷ Dengan surat wasiat, maka si pewaris dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang ahli waris dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa orang ahli waris tersebut. Berdasarkan Pasal 875 KUHPerdata, yang dimaksud dengan wasiat atau tastemen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.⁸⁸

Batasan dalam suatu *testament* terletak dalam Pasal 931 KUHPerdata, yaitu tentang *legitime portie* yang menyatakan bahwa *legitime portie* atau bagian mutlak adalah semua bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal dunia tidak diperbolehkan

⁸⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fikih Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hal. 34.

⁸⁶ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 85.

⁸⁷ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Perkawinan Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 111.

⁸⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal. 203.

menetapkan sesuatu, baik selaku pembagian antara yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, maupun selaku wasiat.⁸⁹

Sebagaimana sudah di paparkan pada pembahasan di atas, bahwa menurut hukum Islam, beda agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Solusi yang diberikan dalam pembagian harta peninggalan atau harta waris kepada orang beda agama adalah dengan cara wasiat. Hal itu berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999, dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16.K/AG/2010. Putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut memberikan wasiat wajibah pada keluarga atau ahli waris beda agama.

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti simpulkan bahwa persamaan antara hukum Perdata dengan hukum Islam mengenai hak waris anak dari hasil perkawinan orang tua yang murtad adalah kedua hukum tersebut menetapkan bahwa; *Pertama*, hubungan darah antara anak dengan orang tua adalah menjadi dasar bagi seorang anak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya; *Kedua*, hukum Perdata maupun hukum Islam tersebut juga memutuskan bahwa seorang ahli waris terhalang untuk mendapatkan harta waris apabila ahli waris tersebut melakukan pembunuhan kepada pewaris; *Ketiga*, Hukum Perdata dan hukum Islam sama-sama memutuskan wasiat sebagai alternatif dalam pembagian harta waris, khususnya alternatif bagi ahli waris beda agama.

⁸⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal. 214.

C. Perbedaan Pelaksanaan Kedudukan Hak Waris Anak dari Perkawinan Orang Tua Yang Murtad Antara Hukum Perdata dan Hukum Islam

Perbedaan pelaksanaan kedudukan hak waris anak dari perkawinan orang tua yang *murtad* antara hukum Perdata dan hukum Islam adalah adanya unsur agama. Dalam hukum Perdata, agama bukan penghalang ahli waris untuk menerima harta waris. Hak ini sesuai dengan Pasal 838 KUHPerdata yang menyatakan bahwa orang yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris karena dikecualikan dari pewarisan adalah sebagai berikut:⁹⁰

- a. Mereka yang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal.
- b. Mereka yang dengan putusan Hakim dipersalahkan karena memfitnah yang meninggal dengan mengajukan pengaduan telah melakukan kejahatan dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Berdasarkan pasal di atas maka menurut ketentuan hukum Perdata, ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tetap mendapatkan haknya untuk mendapatkan harta warisan. Hak waris anak sudah diatur sedemikian rupa oleh KUHPerdata, demikian juga dengan kebebasan beragama, semua sudah diatur dan dijamin legalitasnya oleh undang-undang di Indonesia.

⁹⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 223.

Indonesia merupakan negara Pancasila, artinya bukan sebagai negara agama karena negara agama hanya mendasarkan diri pada satu agama tertentu. Akan tetapi negara Pancasila juga tidak dapat dikatakan sebagai negara sekuler karena negara sekuler sama sekali tidak mau terlibat dalam urusan agama. Menurut Mahfud M.D, negara Pancasila adalah sebuah *religious nation state* yakni sebuah negara kebangsaan yang religius, yang melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa membedakan besarnya jumlah pemeluk masing-masing.⁹¹

Pada laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2015 yang bertajuk *Perlindungan terhadap Kebebasan Beragama*, Musdah Mulia berpendapat, ada sejumlah unsur dalam kebebasan beragama, termasuk bebas berpindah agama (murtad) atau berpindah kepercayaan dan juga bebas memmanifestasikan ritual agamanya. Hal ini berlaku bagi semua unsur, gender, dan kelas sosial. Berbagai penjabaran dari kebebasan beragama itu juga seharusnya dilindungi, bukan sebatas perlindungan pada rumah ibadah dan kegiatannya saja.⁹² Termasuk dalam hal ini menurut peneliti adalah perlindungan terhadap hak waris anak dari perkawinan orangtua yang murtad.

Jaminan kepastian hukum bagi hak waris anak yang berbeda agama dengan pewaris menurut hukum Perdata tentu berbeda dengan ketentuan yang ada pada hukum Islam. Dalam hukum Islam perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang dalam hal pewarisan. Unsur agama yang dimaksud

⁹¹ Mahfud MD, dalam Pan Mohammad Faiz “*Constitutional Review dan Perlindungan Kebebasan Beragama*,” www.google.com. Diakses 18 November 2021.

⁹² Musdah Mulia, *Perlindungan terhadap Kebebasan Beragama*, <https://www.mkri.id>, Diakses pada 18 November 2021.

menurut ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah yang berhak memberi dan menjadi ahli waris adalah harus beragama Islam. Sehingga dengan demikian apabila antara pewaris dengan ahli waris tidak seagama, maka tidak dapat saling mewaris. Untuk mengetahui agama ahli waris maka hal tersebut mengacu pada Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Ahli waris yang dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”

Berdasarkan pemaparan di atas, maka sudah jelas bahwa antara hukum Perdata dengan hukum Islam sangat berbeda dalam mengatur pemberi dan penerima harta waris, khususnya yang berkaitan dengan agama. Dalam hukum Perdata, beda agama antara pewaris dan ahli waris tidak termasuk sebagai penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan, sedangkan menurut hukum Islam, beda agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan warisan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan kedudukan hak waris anak dari perkawinan orang tua yang *murtad* menurut hukum Perdata dan hukum Islam
 - a. Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan kedudukan hak waris anak dari perkawinan orang tua yang *murtad* menurut hukum Perdata adalah didasarkan pada Pasal 832 KUHPerdata, semua anak berhak mendapatkan harta waris dari orang tuanya yang berbeda agama karena murtad, yang penting anak tersebut memiliki hubungan darah dengan orang tua karena hasil dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - b. Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan kedudukan hak waris anak dari perkawinan orang tua yang *murtad* menurut hukum Islam adalah perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan. Hal ini berdasarkan Pasal 171 huruf (c) yaitu “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

Upaya yang dapat dilakukan untuk penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam dapat dilakukan melalui dua cara yaitu hibah dan wasiat.

2. Persamaan pelaksanaan kedudukan hak waris anak dari perkawinan orang tua yang *murtad* antara hukum Perdata dan hukum Islam adalah sebagai berikut;
 - a. Hukum Perdata dan hukum Islam menetapkan bahwa hubungan darah antara anak dengan orang tua adalah menjadi dasar bagi seorang anak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya.
 - b. Hukum Perdata dan hukum Islam menetapkan wasiat dalam hal pembagian harta waris.
 - c. Hukum Perdata dan hukum Islam memutuskan bahwa seorang ahli waris terhalang untuk mendapatkan harta waris apabila ahli waris tersebut melakukan pembunuhan kepada pewaris.
3. Perbedaan pelaksanaan kedudukan hak waris anak dari perkawinan orang tua yang *murtad* antara hukum perdata dan hukum Islam adalah perihal perbedaan agama. Pada hukum Perdata, beda agama tidak menjadi penghalang bagi orang tua mewarisi harta kepada anaknya, atau tidak menjadi penghalang bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya yang beda agama karena murtad. Sedangkan dalam hukum Islam, menurut ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa antara pewaris dan ahli waris harus beragama.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi ahli waris

Apabila terjadi ada pembagian harta waris antara pewaris dan ahli waris yang berbeda agama, maka pihak ahli waris sebaiknya bermusyawarah secara kekeluargaan, termasuk dalam hal ini adalah untuk menentukan akan menggunakan hukum yang mana (KUHPdata atau Hukum Islam) untuk dijadikan sebagai dasar dan pegangan dalam pelaksanaan pembagian harta waris karena pewaris dan ahli waris beda agama tersebut.

2. Bagi pemerintah

Bagi Pemerintah, dengan adanya kasus atau perkara pelaksanaan hak waris anak dari hasil perkawinan beda agama karena murtad, peneliti mengharapkan Pemerintah melalui Kementrian Agama untuk mengusulkan kepada MUI guna menafsirkan kembali tentang dasar hukum yang menjadikan ahli waris beda agama dengan pewaris tidak dapat saling mewarisi karena statusnya kafir, apalagi dasar hukum tersebut hanya didasarkan pada tekstualitas al-Qur'an maupun hadis saja yang menurut peneliti hal itu kurang relevan untuk konteks Indonesia. Hal ini disebabkan orang yang berbeda agama di Indonesia tidak saling memerangi satu sama lain, artinya meskipun salah satunya dari pihak pewaris atau ahli waris adalah kafir, tapi kafirnya tersebut bukan kafir harbi yang senantiasa memerangi umat Islam. Bukankah kebebasan beragama sudah dijamin dan

dilindungi oleh undang-undang? Mestinya dalam hukum pembagian waris tidak ada dikotomi antara pewaris dan ahli waris muslim atau kafir.

3. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi mengenai pelaksanaan hak waris anak dari perkawinan beda agama karena murtad, sehingga masyarakat dapat mengambil pertimbangan ketika mengalami kasus yang sama untuk mencari jalan penyelesaiannya, baik secara musyawarah kekeluargaan, maupun menurut pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Lubis, Suhrawardi K. 2008. *Hukum Waris Islam*. Jakarta; Sinar Grafika.

Pitlo, A. 1986. *Hukum Waris Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Intermasa.

Riadi, E. *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hlm. 284. Lihat juga: Shahih Bukhari, *Kitab Faraidh*, hadits nomor 6267. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, Malik, dan ad-Darimi.

Susilo, Hendri, dkk. 2021. *Hak Waris Anak yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam*, Jurnal USM Law Review Volume 4 Nomor 1 Tahun 2021, hal. 183. Lihat juga: Usman Abdi, *Kedudukan Anak yang Berbeda Agama dengan orang Tuanya terhadap Harta Warisan Berdasarkan KHI dan KUHPerdata*, Skripsi.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 832 KUHPerdata

Pasal 833 KUHPerdata Ayat (1)

Pasal 836 KUHPerdata

Pasal 2 KUHPerdata

Pasal 838, 839 dan 840 KUHPerdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (a) dan huruf (g) tentang hibah huruf (f) tentang wasiat

Kompilasi Hukum Islam Pasal 172

Jurnal

- A., Sri Untari Indah. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Abdulkadir, Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abubakar, Zainal Abidin. 1993. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan al-Hikmah.
- AH., Nurwahidah. 1994. *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam*, cet. 1. Surabaya: al-Ikhlas.
- Al-bani, Nasruddin. 2005. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Gema Insani.
- al-Qusyairi, Muslim bin al-Hajjaj. 2012. *Ensiklopedi Hadis*, Jil. 4, cet. 1. Jakarta: Almira.
- Ali, Mohammad Daud. 1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainudin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- AN., Firdaus. 2015. *Riddah Sebagai Kanker Aidah*. Jakarta: Panji Masyarakat.
- an-Na'im, Abdullah Ahmed. 1999. *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, HAM, dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 1995. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- as-Shiddieqy, T.M. Hasbi. 2001. *Fiqh Muwaris*. Jakarta: Pustaka Rezeki Putra.
- Asyhadie, Zaeni. 2018. *Hukum Keperdataan*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1995. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Bagian Penerbit Fak. Ekonomi UII.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Depdiknas. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djazuli, Ahmad. 2000. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, cet. III. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Engineer, Asgar Ali. 1993. *Islam Pembebasan*. Yogyakarta: LKiS dan pustaka pelajar.

- Fadhlurahman, Aldinto Irsyad. 2018. *Ahli Waris Muslim dalam Keluarga Non-Muslim di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi. Program Studi Ahwal al-Syakhsyiyah Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta.
- Fadjar, A. Mukthie. 1994. *Tentang dan Sekitar Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. 1. Malang: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Fatwa Umar bin Khattab tentang Kasus Warisan dari Non Muslim, republika.co.id, 12 September 2020, Diakses 19 November 2021.
- Habiburahman. 2014. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Hadi, Saiful dan M. Ishom El-Saha. 2005. *Sketsa al-Qur'an*, cet. I. Jakarta: Lista Fariska Putra.
- Indriati, Maria Farida. 2007. *Prospek Hukum dan Peta Legislasi untuk Perjuangan Kebebasan Berkeyakinan di Indonesia*, Newsletter Interfidei, Nomor 5, Volume II, Desember 2007.
- Jamal, Ridwan. 2016. *Kewarisan Bilateral antara Ahli Waris yang Berbeda Agama dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Ilmu al-Syari'ah.
- Karim, Muchit A. 2012. *Problematisasi Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, cet. 1. Jakarta: Puslitbang Keagamaan.
- Lihat: KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 nomor 23, dan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Michiko, Fitri Hillary. 2016. *Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Alm. Rudy Max Fustav Schulz Berdasarkan Hukum Waris Perdata Barat (Studi Kasus*
- MD, Mahfud. 2021. Dalam Pan Mohammad Faiz "Constitutional Review dan Perlindungan Kebebasan Beragama," www.google.com. Diakses 18 November 2021.
- Mardani. 2010. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Jakarta, Graha Ilmu.
- Marzuki. 2013. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- makasar.terkini.id, Waketum MUI: Banyak Orang Islam di Indonesia Murtad Gegara Miskin, Diakses 24 Oktober 2021.
- Mulia, Musdah. 2021. *Perlindungan terhadap Kebebasan Beragama*, <https://www.mkri.id>, Diakses pada 18 November 2021.
- Murtika, I Ketut dan Djoko Prakoso. 1987. *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. 1. Jakarta: Bima Aksara.

- Nuryanto, Muhammad Agus. 2001. *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesenjangan Gender: Studi Atas pemikiran Asgar Ali Engineer*. Yogyakarta: UIIPress.
- Oemarsalim. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 405/PDT. G/2012/PN.JKT.SEL*), Skripsi. Jakarta: Perpustakaan Universitas Trisakti
- Prodjodikoro, Wirjono. 1995. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Rahman, Fathur. 2004. *Hukum Waris*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Rachman, Fatchur. 1994. *Ilmu Waris*. Bandung: al-Ma'arif
- Rachman, Cahya Anugroh. 2018. *Hak Anak Kandung Akibat Isteri Murtad dalam Perspektif Hukum Waris Islam*, Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- Rafiq, Ahmad. 1997. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ramulyo, M. Idris. 1994. *Perbandingan Pelaksanaan Perkawinan Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosman, Arrief Salleh. 2001. *Murtad Menurut Perundangan Islam*. Universitas Teknologi Malaysia: Skudai.
- Sabiq, Sayyid. 1977. *Fiqh as-Sunnah, Juz II*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Salahuddin, dkk. 2007. *Ensiklopedi al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sarwat, Ahmad. 2021. *Anak Murtad dari Islam Masih Berhakkah Atas Warisan Ayahnya yang Muslim?*, <https://rumahfiqh.com>, Diakses 19 November 2021.
- Satrio, J. 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Shihab, Muhammad Quraish. 2001. *Tafsir al-Misbah*, vol. III, cet. 1. Jakarta: Lentera Hati.
- Sitompul, Anwar. 1984. *Faraidl: Hukum Waris dalam Islam dan Masalahnya*. Surabaya: al-Ikhlas.
- Somawinata, Yusuf dan Suparman Usman. 2002. *Fikih Mawaris*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa cet. ke XXXI.

Subekti, R. 2004. *Ringkasan Tentang hukum keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: Intermasa.

Suparman, Maman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syafi'ie, Muhammad. *Hak Non Muslim terhadap Harta Waris: Hukum Waris Islam, KHI, dan CLD-KHI di Indonesia*, Jurnal al-Mawarid, Vol. XI, Nomor 2, September-Januari 2011.

Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Pranada Media Group.

Thiodora, Meta Permata Dewi. 2016. *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris sebagai Akibat Perubahan Pewaris Berdasarkan kitab UU Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 02/PDT.G/2012/PN.LMG)*, Skripsi. Jakarta: Perpustakaan Universitas Trisakti.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pusaka.

Tjitrosudibio dan Subekti. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*. Jakarta: Balai Pustaka.

Yunus, Assad. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam (Faraidl)*. Jakarta: Alqushwa.

Internet

<https://republika.co.id/berita/qbghny430/apa-itu-murtad>, Diakses pada 29 Mei 2021 pukul 14.30 WIB.

www.nu.or.id, *Mengapa Jumlah Umat Islam di Indonesia Menurun*. Diakses 24 Oktober 2021.

Republika.co.id, *Laporan IRP: Kemiskinan Penyebab Murtad*, Diakses pada 28 Mei 2021 Pukul 10.00 WIB.



LAMPIRAN